

**STUDI KOMPARATIF TENTANG PERAWATAN DAN PEMANFAATAN
MARHŪN MENURUT ULAMA SHĀFI'YAH DAN ULAMA HANABILAH**

SKRIPSI



Oleh:

MUFIDULLAH
NIM. 210213002

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP. 197101102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Mufidullah, 2018. *Studi Komparatif Tentang Perawatan dan Pemanfaatan Marhūn Menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I..

Kata kunci: Perawatan dan Pemanfaatan *Marhūn*, *Rahn*, *Ulama Shāfi'iyah* dan *Ulama Hanabilah*.

Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *rahn* dibolehkan agama berdasarkan dalil-dalil Nash. Dengan akad *rahn* yang sah maka timbul hukum baru pada barang jaminan tersebut yaitu berkenaan dengan perawatan barang jaminan dan pemanfaatannya. Kedua Ulama sepakat bahwa perawatan terhadap barang jaminan adalah pihak terhutang (*rāhin*), tetapi mereka berselisih pendapat jika pihak *rāhin* tidak melakukan perawatan terhadap barang jaminan tersebut. Hal tersebut akan mempengaruhi pada siapa yang berhak memanfaatkan barang jaminan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. (1). Bagaimana pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan *marhūn* dalam akad *rahn*. (2). Bagaimana pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang pemanfaatan *marhūn* dalam akad *rahn*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan historis (*history research*), dengan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan data dengan cara *Editing*, *Organizing*, dan penemuan hasil.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1). Menurut Ulama Shāfi'iyah bahwasannya *marhūn* berupa hewan memerlukan perawatan yang ditanggung pihak *rāhin*. Hal tersebut diasumsikan seperti kegiatan di pegadaian syariah semua biaya *marhūn* dibiayai oleh nasabah. Sedangkan Ulama Hanabilah *marhūn rahn* dapat dilakukan oleh *murtahin*, Maka asumsi sekarang perawatan yang diberikan oleh *murtahin* tidak sesuai dengan praktek pegadaian syariah. (2). Menurut Ulama Shāfi'iyah manfaat *marhūn* bagi *rāhin*. Maka asumsi sekarang relevan bahwa jaminan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah manfaat *marhūn* bagi *murtahin*, asumsi sekarang jika *murtahin* mengambil manfaat atas *marhūn* maka tindakannya adalah haram. Karena menguntungkan dirinya sendiri.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mufidullah
NIM : 210213002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparatif Tentang Perawatan dan Pemanfaatan
Marhūn Menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama
Hanabilah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 21 Desember 2018

Mengetahui,**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah****Hj. Atik Abidah, M.S.I.**
NIP. 197605062000032001**Menyetujui,****Pembimbing**
Dr. Hj. Hasmati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197101102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mufidullah
 NIM : 210213002
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Studi Komparatif Tentang Perawatan dan Pemanfaatan
Marhūn Menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 07 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 14 Desember 2018


Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Drs. M. Muhsin, M.H. | () |
| 2. Penguji 1 | : Dewi Iriani, M.H. | () |
| 3. Penguji 2 | : Dr. Hj. Khumati Rofiah, M.S.I. | () |



Ponorogo, 31 Desember 2018

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah


 Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
 NIP. 196807051999031001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam *fiqh* Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.¹ *Rahn* dalam Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Secara tegas *al-rahn* adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.²

Dalam *fiqh muāmalah* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *al-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara etimologi, *rahn* berarti **النَّبُوتُ وَالدَّوَامُ** (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti **الْحَبْسُ وَاللُّزُومُ** (pengekangan dan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 18.

² *Ibid*, 16.

keharusan). Menurut terminologi syara', *rahn* berarti حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ
 اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ artinya: penahanan terhadap suatu barang dengan hak
 sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Ulama
fiqh berbeda pendapat dalam definisi *rahn*, menurut Ulama Shāfi'iyah,
rahn adalah

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ³

Artinya: "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat
 dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar
 utang".⁴

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah *rahn* adalah

أَمْوَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ
 لَهُ⁵

Artinya: "Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga
 (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu)
 membayar utangnya kepada pemberi pinjaman".⁶

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma
 sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai
 (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada
rāhin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga
 termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah
 menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti *hibah*, pinjam-

³ Muhammad Khatīb Sharbīnī, *Mughnī Al-Muhtāj* (Dar Al-Fikr, t.th), 121.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.

⁵ Abī Muhammad 'Abdullāh Ibn Ahmad Ibn Qudāmah, *Mughnī Juz IV*, (Libanān: Dar Fikr, 1985). 215.

⁶ Syafe'i, *Fiqh...*, 160.

meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah لَا يَتِمُّ

التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ (tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan).⁷

Rahn disyariatkan berdasarkan al-Qur'an yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸

Hal itu menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan kita membuat surat perjanjian dan agunan yang kita pegang sebagai ganti surat perjanjian seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi pun pernah menggadaikan baju besinya (sebagai agunan) kepada seorang Yahudi

⁷ *Ibid*, 159-160.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Hasanah Mimbar, 2011),

Madinah dengan 20 gantang gandum.⁹ Akan tetapi ada sekelompok ulama salaf yang menjadikan ayat ini sebagai dalil, bahwa barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan saja.¹⁰ Dengan penjelasan tidak adanya penulis dan keadaan bepergian, hal ini merupakan penjelasan tentang diperbolehkannya *udzur* atau *rukhsah* yang memperbolehkan tidak memakai tulisan. Dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi hutang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminan itu setelah melunasinya. Dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.¹¹

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 504.

¹⁰ Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Taisirū Al-Āliyyul Qādir Li Ikhtishārī Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 469.

¹¹ Ahmad Mushthāfa Al-Maraghī, *Terjemah Tafsir Al-Magribī Juz III*, Terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Toha Putra, 1974), 135.

dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.¹²

Kita tahu bahwa setiap akad kesepakatan yang syar'i harus memiliki hukum, yang merupakan akibat dari terjadinya akad tersebut antara kedua belah pihak yang bersepakat. Sesuai ketentuan Allah SWT, kesepakatan itu sah dengan adanya rukun dan terpenuhinya syarat.¹³ *Rahn* memiliki empat unsur, yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhūn* (jaminan), dan *al-marhūn bih* (utang).¹⁴ Masing-masing dari *al-'āqidani* (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal, sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar. Barang yang digadaikan milik *rāhin* atau ia mendapat izin menggadaikannya.¹⁵

Akad *rahn* telah sempurna, yaitu *rāhin* menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin*, maka terjadilah hukum perawatan pada *marhūn*. Ulama fiqih sepakat bahwa *rāhin* berkewajiban membiayai atau mengurus *marhūn*.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

¹³ Mushthafa al-Bugha dkk., *Fiqh Manhaji Jilid 2*, Terj. Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 384.

¹⁴ Syafe'i, *Fiqh...*, 162.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Mistahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 176.

Seperti Ulama Shāfi'iyah dan Hanābilah yang berpendapat bahwa *rāhin* bertanggung jawab atas biaya perawatan *marhūn*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan. Tetapi Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanābilah berbeda pendapat pada hukuman bagi *rāhin*, jika ia tidak mau membiayai *marhūn*.

Menurut Ulama Shāfi'iyah bahwa *rāhin* harus dipaksa untuk membiayai *marhūn* jika *rāhin* ada. Akan tetapi, jika *rāhin* tidak ada diperlukan bantuan hakim untuk menyelesaikannya. Jika biaya perawatan dilakukan *murtahin* maka kelak diganti *rāhin*. Sedangkan Ulama Hanābilah berpendapat bahwa jika biaya perawatan tanpa seizin *rāhin*, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, *rāhin* tidak diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi, jika *murtahin* tidak dimungkinkan untuk meminta izin pada *rāhin*, *murtahin* harus mengembalikan biaya perawatan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim.¹⁶

Para ulama' telah ber'*Ijma* bahwa gadai itu disyari'atkan untuk jaminan hutang.¹⁷ Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *marhūn* sebab hal itu akan menyebabkan *marhūn* hilang atau rusak.¹⁸ Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu. Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa barang itu hanya semata

¹⁶ Syafe'i, *Fiqh...*, 170-172.

¹⁷ Syaikh Mahmoud Syaltout dkk., *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 309.

¹⁸ Syafe'i, *Fiqh...*, 172.

sangkut-paut dengan hutang untuk pembayaran hutang itu dengan dijual apabila hutang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditur-kreditur lain.¹⁹

Berdasarkan pokok ini, para ulama berpendapat tentang pemanfaatan *marhūn* adalah sebagai berikut: Diantara para ulama terdapat terdapat dua pendapat (pemanfaatan *marhūn* untuk *rāhin*), jumhur ulama selain ulama Shāfi'iyah melarang *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn*, sedangkan ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhūn* sejauh tidak memadaratkan *murtahin*. Jika tidak menyebabkan *marhūn* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan *marhūn* berkurang, seperti sawah, kebun, *rāhin* harus meminta izin kepada *murtahin*. Ulama Hanābilah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rāhin*. Mereka beralasan bahwa *marhūn* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya.²⁰ Dan segala manfaat dan nilai yang dihasilkan *marhūn*, maka ia akan kembali kepada asalnya, yakni sama hukumnya dengan *rahn*.²¹

Adapun hukum mengambil manfaat dari *marhūn* oleh si pemegang gadai (*murtahin*), lebih dahulu patut ketahui, bahwa gadai itu bukan 'aqad

¹⁹ Syaltout dkk, *Perbandingan Mazhab...*, 309.

²⁰ Syafe'i, *Fiqh...*, 172.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 266

penyerahan milik suatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian Ulama. Hanya yang timbul dengan sebab ‘aqad itu adalah hak menahan atau hak mengkhususkan menurut kedua pendapat yang lalu.²² Jumhur Ulama selain Shāfi‘īyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, kecuali jika *rāhin* tidak mau membiayai *marhūn*. dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos perawatan. Ulama Hanābilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn* jika berupa hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti biaya perawatan, meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin*. Adapun *marhūn* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rāhin*.²³

Pada zaman sekarang sangatlah sulit atau bahkan sudah tidak ada lagi yang mempergunakan hewan sebagai *marhūn*. Karena *marhūn* yang berupa hewan tersebut memerlukan tempat pemeliharaan dan membutuhkan perawatan yang cukup rumit dalam kesehariannya. Maka dari itu, sebagai gantinya adalah berupa kendaraan bermotor/mobil, rumah, emas batangan dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian barang yang dijadikan *marhūn* atas akad *rahn* akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Barang/harta yang dijadikan jaminan utang hendaklah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, berwujud, tidak rawan rusak/hilang, dan barang tersebut sebagai hak miliknya *rāhin*.

²² Syaltout dkk, *Perbandingan Mazhab...*, 310.

²³ Syafe'i, *Fiqh...*, 173-174.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pendapat Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*. Karena praktik akad *rahn* dalam masyarakat menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan pinjaman dana (uang) dengan mudah dan sebagai pengikatnya adalah barang jaminan. Barang yang sering digunakan untuk jaminan utang ialah sepeda motor, rumah dan sawah. Secara adat pihak *murtahin* menguasai barang jaminan tersebut dan memanfaatkannya. Maka dari itu penulis berinovasi mencari kebenaran melalui penelitian studi pustaka berkenaan dengan praktek tersebut.

Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *rahn* dibolehkan agama berdasarkan dalil-dalil Nash. Dengan akad *rahn* yang sah maka timbul hukum baru pada barang jaminan tersebut yaitu berkenaan dengan pembiayaan barang jaminan dan pemanfaatannya. Kedua Ulama sepakat bahwa biaya perawatan terhadap barang jaminan adalah pihak terhutang (*rāhin*), tetapi mereka berselisih pendapat jika pihak *rāhin* tidak mengeluarkan biaya perawatan terhadap barang jaminan tersebut. Hal tersebut akan mempengaruhi pada siapa yang berhak memanfaatkan barang jaminan. Dengan demikian penulis mengangkat judul STUDI KOMPARATIF TENTANG PERAWATAN DAN PEMANFAATAN *MARHŪN* MENURUT ULAMA SHĀFI'ĪYAH DAN ULAMA HANABILAH

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan *marhūn* dalam akad *rahn*?
2. Bagaimana pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang pemanfaatan *marhūn* dalam akad *rahn*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan *marhūn* dalam akad *rahn*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang pemanfaatan *marhūn* dalam akad *rahn*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum Islam, terutama dalam bidang fiqh muamalah dan menambah khazanah pengetahuan pemikiran hukum Islam terutama tentang pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan moril mengenai pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*. Dan dapat sebagai bahan masukan kepada para pemikir Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa yang muncul kepermukaan yang belum ada sebelumnya, dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang pemanfaatan *marhūn*. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui yaitu dari saudari Yuliyani, seorang penulis dari IAIN Ponorogo tahun 2013 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkeh Dengan Standar Harga Emas Di Desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo*". Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah yang *Pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam gadai pohon cengkeh dengan standar harga emas di desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan pada pelaksanaan gadai pohon cengkeh dengan standar harga emas di desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo? *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

penyelesaian wanprestasi atas pengembalian uang pada gadai pohon cengkah dengan standar harga emas di desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo? Dengan kesimpulan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* sudah sesuai dengan fiqh karena sudah mendapatkan ijin dari *rāhin* dengan perjanjian satu-tiga kali panen. Sesuai dengan pendapat ulama' Malikiyah dan ulama Syāfi'iyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn*, jika diizinkan oleh *rāhin* dan disyariatkan ketika akad, dan *marhūn* tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.²⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Misri, seorang penulis dari IAIN Ponorogo tahun 2013 yang berjudul “*Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”. Dalam skripsi terdapat rumusan masalah yang *Pertama*, bagaimana pandangan fiqh terhadap akad gadai sawah di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo? *Kedua*, bagaimana pandangan fiqh terhadap pemanfaatan barang jaminan dalam gadai sawah di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo? *Ketiga*, bagaimana pandangan fiqh terhadap penarikan denda denda gadai sawah di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo? Dengan kesimpulan pemanfaatan barang jaminan gadai sawah di desa Jabung hukumnya *riba*. Karena dalam akad gadainya mengandung syarat-syarat tertentu. Dan itu termasuk hutang yang memungut manfaat, walaupun ada

²⁴ Yuliyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkah Dengan Standar Harga Emas Di Desa Baosan Lor Ngrayun Ponorogo* (IAIN Ponorogo, 2013).

ijin *rāhin*. Dan denda hukumnya *riba qard*, sebab syaratnya disebutkan dalam majlis akad.²⁵

Selanjutnya, dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang studi komparatif pemikiran Ulama *Syāfi'iyah* Dan Ulama *Hanabillah*. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lina Rahayu, seorang penulis dari IAIN Ponorogo tahun 2010 yang berjudul “*Studi Komparatif Tentang Jual Beli 'Urbun Menurut Ulama Syāfi'iyah Dan Ulama Hanabillah*”. Dalam skripsi terdapat rumusan masalah yang *Pertama*, bagaimana metode *istinbat* hukum tentang jual beli *'urbun* menurut ulama Shāfi'iyah dan ulama Hanabillah? *Kedua*, mengapa terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukum jual beli *'urbun* antara ulama Shāfi'iyah dan ulama Hanabillah? Dengan kesimpulan *istinbat* hukum yang digunakan imam Shāfi'iyah dalam menetapkan hukum jual beli *'urbun* adalah menggunakan hadits ‘Amr Ibn Shu’ayb dan *illat* pengharamannya adalah *khiyar majhul* yaitu sebuah hak pilih terhadap sesuatu yang belum jelas. Sedangkan ulama Hanābilah beristinbat dengan menggunakan *qawl sahabat*, yakni sahabat ‘Umar Ibn Khāttab yang tertuang dalam riwayat Nafi’ Ibn Harīth.²⁶

²⁵ Misri, *Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)* (IAIN Ponorogo, 2013).

²⁶ Lina Rahayu, *Studi Komparatif Tentang Jual Beli 'Urbun Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanabilah* (IAIN Ponorogo, 2010).

Dari beberapa telaah pustaka di atas, perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini lebih mengembangkan penelitian yang tidak hanya membahas tentang pemanfaatan *marhūn* secara umum dan ketentuan-ketentuannya, melainkan memberi gambaran-gambaran umum pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanābilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*. Selanjutnya, mencoba mengelaborasi pemikiran kedua tokoh ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai pemikiran tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*. Jadi, penulis melakukan penelitian lebih detail lagi tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn* dengan judul: “*Studi Komparatif Tentang Perawatan dan Pemanfaatan Marhūn Menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanābilah*”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan,²⁷ khususnya pemikiran Ulama Hanābilah dan Ulama Shāfi'iyah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang terkait dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

Sebagai suatu analisis filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu dimasa yang lampau, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*history research*). Pendekatan tersebut mengingat salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seseorang tokoh dan pemikirannya dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikirannya.²⁸

2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.²⁹

Sumber primer dalam penelitian ini adalah

1) Sumber Ulama Shāfi'iyah:

a) Kitab *Al-Umm Juz III* karya Imam Abī Abdullāh Muhammad Ibn Idrīs Shāfi'ī.

b) Kitab *Mugnī Al-Muhtāj II* karya Muhammad Khatīb Sharbīnī.

2) Sumber Ulama Hanabilah:

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), 62.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

- a) Kitab *Al-Musnad III* karya Imam Ahmad Ibn Hanbal Shaibānī.
- b) Kitab *Al-Mugnī Juz IV* karya Abī Muhammad ‘Abdullāh Ibn Ahmad Ibn Qudāmah.

b. Sumber data sekunder

Yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku yang ditulis oleh pengarang lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi kaitan dalam skripsi ini. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus mencari melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.³⁰ Sumber data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Mushthafa Al-Bugha dkk, *Fiqh Manhaji Jilid 2*.
- 2) Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shāfi’ī*.
- 3) Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*.
- 4) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 12*.
- 5) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- 6) Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*.
- 7) Syaikh Mahmud Syaltout dkk, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*.
- 8) Muhamad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

9) Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*.

10) Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.³¹ Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.³²

Kemudian data yang telah terkumpul diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan beragam masing-masing kelomok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.

³¹ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.

- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.³³

4. Teknik Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan *content analysis* yaitu menganalisa data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif atau analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi.³⁴

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif analisis. Deskriptif berarti teknik analisis dengan cara memberikan gambaran-gambaran umum pemikiran ulama Shāfi'iyah dan ulama Hanabilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*. Komparatif berarti teknik analisis dengan cara membandingkan hasil pemikiran dari pemikiran ulama Shāfi'iyah dan ulama Hanabilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn* dengan menggunakan beberapa variabel isi dari kedua tokoh ini. Selanjutnya penulis mencoba mengelaborasi pemikiran kedua tokoh ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai perawatan dan pemanfaatan *marhūn*.

³³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik Rasionalistik Fenomenologik Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998), 49.

5. Keabsahan Data

a. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.³⁵ Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan perawatan dan pemanfaatan atas *marhūn rahn*.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

³⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 234.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka penulis kemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Konsep Umum *Rahn*

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang *rahn* yang meliputi pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, hukum *rahn*

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 276-277.

dan dampaknya, beserta perawatan dan pemanfaatan *marhūn*.

BAB III : Pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah Tentang Perawatan dan Pemanfaatan *Marhūn*

Bab ini merupakan kerangka dasar perbandingan yang membahas tentang biografi dan pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*.

BAB IV : Analisa Komparatif Terhadap Pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah Tentang Perawatan dan Pemanfaatan *Marhūn*

Bab ini merupakan analisa banding dari uraian bab-bab dan sub bab sebelumnya, yang menganalisis secara komperatif tentang bagaimana pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah tentang perawatan dan pemanfaatan *marhūn*.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari seluruh uraian di atas, yang merupakan inti dari maksud permasalahan, disertai dengan saran saran.

BAB II

KONSEP RAHN

A. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Rahn secara etimologi berarti *thubūt* (tetap) dan *dawām* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin*, artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal.³⁷ Ada yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. ³⁸ Ada pula yang mengatakan bahwa arti *rahn* adalah *habs* 'menahan', berdasarkan firman Allah Ta'ala:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”
(QS. Al- muddaththir: 38)³⁹

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.⁴⁰

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِفَاؤَهُ مِنْهُ.

Artinya: “Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijamin sebagai pembayaran dari barang tersebut.”⁴¹

³⁷ Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004),173.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

³⁹ Kementerian Agama R.I., *Mushaf Khazanah* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 576.

⁴⁰ Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh...*, 173.

⁴¹ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

Menurut Zaenudin dan Jamhari, *rahn* adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Marhūn* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *marhun* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *marhun* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Sedangkan menurut pendapat Syafe'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴² Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian *rahn*, yaitu menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya. Menurut Sayyid Sabiq *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu. Taqiyudin berpendapat bahwa *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan.⁴³

Menurut beberapa madhhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal,

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 14-15.

⁴³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 91-92.

misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.⁴⁴

B. Landasan Hukum *Rahn*

Akad *rahn* (gadai) ini telah mendapatkan kegitimasi (dibolehkan) hukumnya dalil dari al-Qur'an, hadith, dan ijma'.

1. Al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِغُضٍّ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)⁴⁵

2. Al-Sunah

Landasan dari hadits Rasulullah Saw. diterangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang yahudi dengan menukar baju besinya sebagai agunan (jaminan) sebagai mana yang diwayatkannya oleh Siti Aisyah r.a.

⁴⁴ Sutedi, *Hukum Gadai*..., 15.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Hasanah Mimbar, 2011),

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ

دِرْعَامِنُ حَدِيدٍ.

Artinya: “Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (HR. Bukhārī dan Muslim)⁴⁶

3. *Al-Ijma'*

Dasar dari *ijma'* adalah bahwa kaum, muslimin sepakat diperbolehkannya *rahn* (gadai) secara syari'at ketika bepergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali *Mujahid* yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat *Mujahid* ini dibantah dengan argumentasi hadith di atas. Di samping itu, penyebutan *safar* (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).⁴⁷

C. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

1. Rukun *Rahn*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) ada empat sebagai berikut:

- a. *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).
- b. *Shīghat*.
- c. *Marhūn bih* (utang).

⁴⁶ Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: Asy-Syifa'), 135.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 290.

d. *Marhūn* (barang jaminan).

Menurut Hanāfiyah, bahwa rukun *rahn* hanya satu, yaitu *shīghat* (ijab dan kabul) karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shīghat*, maka bukan termasuk substansi *rahn*.⁴⁸ Akad tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

2. Syarat *Rahn*

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Shāfi'iyah *al-ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumaiyyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Sedangkan menurut ulama' selain Hanafiyah, *al-ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *al-ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam

⁴⁸ Sutedi, *Hukum Gadai...*, 175.

keadaan madarat dan menyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.⁴⁹

b. Syarat *shīghat*

Ulama' Hanāfiyah berpendapat bahwa *shīghat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli. Jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Adapun menurut ulama' selain Hanāfiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak, sebagai berikut:

- 1) Ulama' Shāfi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
 - a) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - b) Menyatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Akad seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
 - c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- 2) Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya

⁴⁹ Syafe'i, *Fiqh...*, 162.

mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rāhin*.

- 3) Ulama Hanābilah berpendapat seperti pendapat ulama Mālikiyah diatas, yakni *rahn* terbagi dua, *rahn sahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan, dan *rahn fasid*.⁵⁰

c. Syarat *marhūn bih* (utang)

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanāfiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Marhūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama' selain Hanāfiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berupa benda.
- 2) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas, tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.⁵¹

⁵⁰*Ibid*, 163.

⁵¹*Ibid*, 163-164.

Ulama Hanābilah dan Shāfi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:

- 1) Berupa utang yang tetap dan wajib untuk ditunaikan, seperti utang atau nilai barang yang dirusakkan.
 - 2) Utang harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.
 - 3) Utang harus jelas dan pasti serta diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.⁵²
- d. Syarat *marhūn* (barang jaminan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Pada prinsipnya seluruh para ulama fiqh sepakat bahwasannya setiap harta benda (*al-māl*) yang sah diperjual belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang. Bahkan menurut fuqaha' Mālikiyah piutang terhadap pihak ketiga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak kedua. Demikian pula mereka membolehkan jaminan berupa harta berserikat, sekalipun tidak ada izin dari pihak sekutunya. Hal demikian ini karena menurut fuqaha' Mālikiyah *al-rahn* tidak harus disertai penyerahan barang jaminan.⁵³

Ulama Hanāfiyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain:

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

⁵³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 177.

- 1). Dapat diperjualbelikan
- 2). Bermanfaat
- 3). Jelas
- 4). Milik *rāhin*
- 5). Bisa diserahkan
- 6). Tidak bersatu dengan harta lain
- 7). Dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*
- 8). Harta yang tetap atau dapat dipindahkan⁵⁴

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim” menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut haram, tetapi untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.⁵⁵

⁵⁴ Syafe'i, *Fiqh...*, 164.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 116.

e. Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah SWT.: (QS. al-Baqarah: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”⁵⁶

Namun demikian, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan. Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qabdhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahn* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rāhin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat diatas. Mereka berpendapat, jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah yang membutuhkan *qabul*, yang otomatis harus memegang *marhūn*.

⁵⁶ Agama RI, *Al-Qur'an*..., 49.

Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa memegang *marhūn* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Mālikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rāhin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan *marhūn* di tangan *rāhin*, *rahn* menjadi batal. Ulama Mālikiyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**

1) Cara memegang *marhūn*

Adalah penyerahan *marhūn* secara nyata atau dengan wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (*murtahin*). Di antara syarat-syarat memegang adalah:

- a). Atas seizin *rāhin*, ulama sepakat bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang *marhūn* atas seizin *rāhin*, baik secara *sarih* (jelas) maupun *dilalah* (petunjuk).
- b). *Rāhin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad.
- c). *Murtahin* harus tetap memegang *marhūn*.

Ulama Hanāfiyah, Mālikiyah, dan Hanābilah berpendapat bahwa di antara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *marhūn*. Dengan demikian, menurut ulama Mālikiyah, dan Hanāfiyah, *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *marhūn* kepada *rāhin*. Adapun

menurut ulama Hanābilah, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rāhim* mengembalikannya kepada *murtahin*, ulama ini mendasarkan pendapat mereka pada surat al-Baqarah ayat 283 di atas.

Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin* misalnya untuk memanfaatkannya. Hal itu didasarkan pada hadith riwayat Daruqthuni dan Hakim, “*rahn* dikendarai dan diperah”, serta hadith al-Bukhārī, “panggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan”.

2) Orang yang berkuasa atas *marhūn*

Orang yang harus menguasai *marhūn* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang *marhūn* adalah *rāhin* sebab salah satu tujuan memegang *marhūn* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*. *Marhūn* boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rāhin* dan *murtahin*. Orang tersebut adalah *adl*.⁵⁷

f. Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn*

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn*, antara lain sebagai berikut ini:

⁵⁷ Syafe'i, *Fiqih...*, 164-168.

1) *Marhūn* harus utuh

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *marhūn* yang tidak utuh, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *mārḥun* harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Di antara alasannya, adalah *rahn* harus tetap berada ditangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang. Sedangkan jumhur ulama membolehkan *marhūn* dengan barang yang tidak utuh atau sebagiannya asalkan sah untuk diperjualbelikan.

2) *Marhūn* yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama Hanāfiyah berpendapat, tidak sah jika *marhūn* berkaitan dengan benda lain, seperti *marhūn* buah yang masih di pohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan *marhūn*. Jumhur ulama membolehkannya selagi dapat diserahkan, sedangkan barang yang ada di rumah tidak termasuk *marhūn*, kecuali ada pernyataan yang jelas.

3) Gadai utang

Para ulama selain Mālikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan *marhūn* sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut ulama Mālikiyah adalah

utang boleh dijadikan *marhūn* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.

4) Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam

Para ulama imam madhhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *marhūn*. Dibolehkan pula menjadi sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *marhūn*.

5) Menggadaikan barang pinjaman

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahn*. Namun demikian, para imam madhhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

6) Gadai *tirkah* (harta peninggalan jenazah)

Ulama Hanāfiyah, Mālikiyah, dan Hanābilah membolehkan gadai dengan *tirkah* jika jenazah telah terbebas dari utang. Adapun ulama Shāfi'iyah berpendapat, tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta *tirkah*.

7) Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika *marhūn* dimungkinkan akan kuat. Bila *murtahin* hendak menjemurkannya, barang

tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkan akan rusak.

8) Menggadaikan kitab

Ulama Hanāfiyah, Mālikiyah, dan yang paling mashur dari golongan Shāfi'iyah membolehkan untuk menggadaikan al-Qur'an dan kitab-kitab hadis atau tafsir. Sebaliknya ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa menggadaikan al-Qur'an tidaklah sah sebab al-Qur'an tidak boleh diperjual-belikan. Akan tetapi, dibolehkan menggadaikan kitab hadis atau tafsir kepada seorang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh orang muslim yang adil.⁵⁸

D. Hukum *Rahn* dan Dampaknya

Hukum *rahn* secara umum terbagi dua, yaitu *sahih* dan *ghair sahih (fasid)*. *Rahn sahih* adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan *rahn fasid* adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sahih* terbagi menjadi dua, yaitu *batal* dan *fasid*. *Batal*, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti *āqid* tidak ahli. *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti *marhūn* berkaitan dengan barang lain.

⁵⁸*Ibid*, 168-169.

1. Hukum *Rahn Sahih/Rahn Lazim* dan Dampak *Rahn Sahih*

Kelaziman *rahn* tergantung pada *rāhin*, bukan *murtahin*. *Rahn* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya kapan saja dia mau. Selain itu, menurut pandangan jumhur ulama, *rahn* baru dipandang sah bila *marhūn* sudah dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut ulama Mālikiyah cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Kemudian meminta kepada *rāhin* untuk menyerahkan *marhūn*.

Jika akad *rahn* telah sempurna, yakni *rāhin* menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin*, terjadilah beberapa hukum, yakni:

a) Adanya utang untuk *rāhin*

Utang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.

b) Hak menguasai *marhūn*

Penguasaan atas *marhūn* sebenarnya berkaitan dengan utang *rāhin*, yakni untuk memberikan ketenangan kepada *murtahin* apabila *rāhin* tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, jika orang berutang tidak mampu membayar, ia dapat membayarnya dengan *marhūn*.

Menurut ulama Hanāfiyah, keberlangsungan akad pada *rahn* bergantung pada *marhūn* yang dipegang *murtahin*, sedangkan menurut ulama Shāfi'iyah, penguasaan *marhūn* semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rāhin*. *Murtahin* dibolehkan

menagih utang *rāhin* sambil tetap menguasai *marhūn*. Begitu pula *rāhin* berhak meminta *murtahin* untuk menghadirkan *marhūn* jika ia akan membayar utangnya.

c) Menjaga barang gadaian

Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *murtahin* harus menjaga *marhūn* sebagaimana menjaga barang miliknya sendiri, yakni seperti barang titipan. Begitu pula keluarganya diharuskan ikut menjaganya. Jika rusak atas kelalaian *murtahin*, ia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menggantinya.⁵⁹

d) *Tasharuf* (mengusahakan) *rahn*

1) *Tasharuf rāhin*

(a) *Rāhin* dibolehkan mengusahakan *marhūn*, seperti meminjamkan, menjual, hibah, sedekah, dan sebagainya sebelum diserahkan kepada *murtahin*.

(b) *Rāhin* tidak boleh mengusahakan *marhūn* setelah diserahkan kepada *murtahin*, kecuali atas seizin *murtahin*.

2) *Tasharuf murtahin*

Murtahin tidak dibolehkan untuk *tasharuf* (mengusahakan) *marhūn* tanpa seizin *rāhin*. Hal ini karena perbuatannya itu dapat diartikan bahwa ia telah mengusahakan barang yang bukan miliknya.

⁵⁹*Ibid*, 170-172.

e) Tanggung jawab atas *marhūn*

1) Sifat tanggung jawab *murtahin*

Dalam memandang tanggung jawab *murtahin* atas barang, para ulama terbagi menjadi dua golongan.

- (a) Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *marhūn* dapat dipandang sebagai amanat jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang *marhūn* sebagai harta untuk membayar utang.
- (b) Jumhur ulama berpendapat bahwa *marhūn* adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.

2) Cara tanggung jawab *murtahin*

- (a) Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *marhūn* dapat menanggung utang. Jika nilainya lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rāhin*. Sebaliknya, jika nilai *marhūn* lebih besar dari utang, kelebihanannya harus dikembalikan kepada *rāhin*.
- (b) Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja, dan utang tidak dapat dianggap lunas.

3) Hukum *marhūn* yang rusak

Ulama sepakat, jika *marhūn* rusak dengan sengaja, perusaknya harus bertanggung jawab.

f) Menjual *rahn*

1) Kekuasaan menjual *rahn*

(a) Penjualan waktu pilihan (berlangsungnya *rahn*)

Ulama sepakat bahwa yang berhak menjual *marhūn* adalah *rāhin*, tetapi harus seizin *murtahin*.

(b) Penjualan secara paksa

Hakim diharuskan memaksa *rāhin* untuk menjual *marhūn* jika ia tidak mampu membayar utang sampai batas waktu yang telah ditentukan.

2) Menjual barang yang cepat rusak

Apabila *marhūn* akan rusak jika tidak segera dijual dan tidak dapat bertahan lama, *murtahin* dibolehkan menjualnya atas seizin hakim.

3) Hak menentukan harga

Jumhur ulama sepakat bahwa *murtahin* lebih berhak menentukan harga jual *marhūn* sehingga dapat menutupi utang *murtahin*.

4) *Murtahin* mensyaratkan untuk memiliki *marhūn*

Ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mensyaratkan bahwa jika *rāhin* tidak mampu membayar, barang gadaian menjadi miliknya, syarat itu dikategorikan syarat *fasid*.

g) Penyerahan *marhūn*

Jumhur ulama sepakat bahwa *marhūn* dikembalikan kepada *rāhin* jika ia telah melunasi utangnya, yakni *rāhin* membayar terlebih dahulu utangnya kemudian menyerahkan barang.⁶⁰

2. Hukum-Hukum *Rahn Fasid*

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yakni tidak adanya dampak hukum pada *marhūn*. Dengan demikian, *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahannya. Begitu pula, *rāhin* diharuskan meminta kembali *marhūn*. Jika *murtahin* menolak dan *marhūn* sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rāhin* meninggal, padahal ia berhutang, *murtahin* lebih berhak atas *rahn fasid* tersebut sebagaimana pada *rahn sahih*.

Pendapat ulama Mālikiyah, bahwa jika *rahn* didasarkan pada akad *fasid*, *murtahin* lebih berhak atas barang daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Adapun jika *marhūn* rusak ditangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada *rahn sahih*.

Ulama Shāfi'iyah dan ulama Hanābilah berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum akad *sahih* dalam hal ada atau tiadanya tanggung jawab atas *marhūn*. Jika pada akad *sahih*, *murtahin*

⁶⁰*Ibid*, 174-176.

tidak bertanggung jawab atas *marhūn*, maka pada akad yang *fasid* ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁶¹

E. Perawatan atas *marhūn*

Perawatan atas *marhūn* meliputi kegiatan membiayai atau mengurus (ongkos) terhadap keperluan *marhūn*. Ulama fiqih sepakat bahwa *rāhin* berkewajiban membiayai atau mengurus *marhūn*. Namun, di antara mereka berbeda pendapat tentang jenis perawatan yang harus diberikan. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa perawatan dibagi antara *rāhin* dan *murtahin*, yakni *rāhin* yang memberikan perawatan dan *murtahin* yang berhubungan dengan penjagaannya. Di antara kewajiban *rāhin* adalah memberikan keperluan hidup *marhūn* jika *marhūn* berupa hewan, juga upah penggembala dan upah menjaga bagi *murtahin*. Hanya saja, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *rāhin*.

Ulama Hanābilah, Shāfi'iyah, Mālikiyah berpendapat bahwa *rāhin* bertanggung jawab atas perawatan *marhūn*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

Hukuman bagi *rāhin*, jika ia tidak mau melakukan perawatan (biaya) terhadap *marhūn*, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Mālikiyah, jika *rāhin* tidak mau membiayai *marhūn*, *murtahin* harus membiayainya, kemudian dijadikan utang bagi *rāhin*, baik atas seizin *rāhin* maupun tidak.

⁶¹*Ibid*, 176-177.

- b. Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* harus dipaksa untuk membiayai *marhūn* jika *rāhin* ada. Akan tetapi, jika *rāhin* tidak ada diperlukan bantuan hakim untuk mengambil sebagian hartanya jika *rahn* memiliki harta atau menjual sebagian *marhūn* atau hakim menyuruh *murtahin* untuk membiayainya kemudian dijadikan utang lagi. Jika pembiayaan *murtahin* atas *marhūn* tanpa seizin hakim, *murtahin* harus bersumpah bahwa pembiayaan atas *marhūn* dimaksudkan agar kelak diganti *rāhin*.
- c. Ulama Hanābilah berpendapat bahwa jika perawatan tanpa seizin *rāhin*, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, *rāhin* tidak diharuskan untuk menggantinya (biaya). Akan tetapi, jika *murtahin* tidak dimungkinkan untuk meminta izin pada *rāhin*, *murtahin* harus mengembalikan biaya perawatan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim.⁶²

F. Pemanfaatan *Marhūn*

Pembahasan mengenai pemanfaatan *rahn* ini terkait dengan wewenang penggunaan barang agunan oleh kedua belah pihak (*rāhin* dan *murtahin*). Dalam hal ini *rāhin* atau *murtahin* yang lebih berhak memanfaatkan barang agunan. Ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Dalam hal *rāhin* yang memanfaatkan barang, pandangan ulama terbagi menjadi dua kelompok. Juhur ulama berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan. Namun mereka

⁶²*Ibid*, 170-172.

memberikan perkecualian yaitu apabila *murtahin* memberikan izin kepadanya, maka ia (*rāhin*) dapat menggunakan (memanfaatkan) barang tersebut. Adapun ulama Shāfi'iyah berpendapat sebaliknya, yaitu *rāhin* sebagai pemilik barang boleh memanfaatkan selama tidak memadharatkan *murtahin*. Arti memudharatkan yang dimaksud adalah apabila barang tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang oleh pihak *murtahin*. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rāhin*. Sementara itu menurut kelompok Hanabilah, *murtahin* dapat memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rāhin*, kalau agunan tersebut berupa binatang atau benda lain yang memerlukan biaya, seperti kuda dan unta.

Al-Jaziri menguraikan masalah pemanfaatan barang yang dijadikan agunan dalam pandangan ulama madhhab. Madhhab Māliki berpendapat yang diperoleh dari barang agunan adalah hak *rāhin*, selama tidak ada persyaratan yang diajukan oleh *murtahin*. Namun hasil dari barang agunan akan menjadi hak (milik) *murtahin* apabila memenuhi tiga syarat:

1. Hutang *rāhin* disebabkan oleh jual beli, bukan oleh hutang piutang.
Misalnya seseorang membeli rumah atau mobil dengan pembayaran kredit, kemudian dia (pembeli) memberikan barang lain sebagai agunan, maka *murtahin* dapat memanfaatkan barang tersebut.
2. *Murtahin* mensyaratkan manfaat barang agunan tersebut untuknya.


3. Masa pengambilan manfaat barang agunan oleh *murtahin* harus ditentukan dengan jelas.

Sedangkan ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* adalah pihak yang mempunyai hak manfaat atas barang agunan (*marhūn*), tetapi benda tersebut harus tetap berada ditangan *murtahin*. *Rāhin* tidak boleh mengambil benda agunan selain sebatas mengambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada *murtahin* apabila masa pengambilan manfaatnya sudah selesai. Di samping itu *rāhin* juga boleh memanfaatkan semua barang agunannya, asalkan tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi benda tersebut, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan, meskipun tanpa izin dari *murtahin*. Namun dia tidak boleh mendirikan bangunan atau menanami pohon di atas tanah yang dijadikan agunan. Apabila *murtahin* mengajukan syarat untuk mengambil manfaat barang agunan, maka syarat tersebut dianggap *fasid* (rusak), sehingga dia tetap tidak boleh mengambil manfaatnya, tetapi akad agunannya tetap sah.

Ulama madhhab Hanafiyah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan dengan cara apapun, kecuali atas seizin *murtahin*. Dia tidak boleh mendiami rumah, mengendarai kendaraan atau menyewakannya kecuali dengan izin dari *murtahin*, meskipun dalam pemanfaatan barang agunan tersebut tidak mengurangi nilainya. Karena itu apabila *rāhin* menjual barang tersebut tanpa seizin dari *murtahin*, maka jual belinya tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila dia telah melunasi hutangnya. Demikian sebaliknya, apabila *murtahin* menjualnya

tanpa seizin *rāhin*, maka jual belinya dianggap tidak terjadi, kecuali disetujui oleh pihak *rāhin*.

Madhhab Hanābilah berpendapat bahwa manfaat benda agunan, seperti hewan yang ditunggangi atau diambil susunya, dapat diambil oleh *murtahin* tanpa harus ada izin dari *rāhin*. Pemanfaatannya hanya sebatas menunggangi atau mengambil susunya, sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan hewan yang dikeluarkannya. Sedangkan pemanfaatan dalam bentuk lain, seperti dijual atau diwakafkan, tidak dibolehkan.⁶³



⁶³ Huda, *Fiqh...*, 96-98.

BAB III

PEMIKIRAN ULAMA SHĀFI'ĪYAH DAN ULAMA HANABILAH

TENTANG PERAWATAN DAN PEMANFAATAN *MARHŪN*

A. Ulama Shāfi'īyah dan Ulama Hanabilah

1. Tentang Ulama Shāfi'ī

a. Biografi Imam Shāfi'ī

Nama lengkap Imam Shāfi'ī adalah Muhammad Ibn Idrīs bin Abbas Ibn 'Utsman Ibn Shāfi'ī Ibn Sa'īd Ibn Abu Yazid Ibn Hakim Ibn Muthālib Ibn Abdul Mānaf. Dari pihak ayah, beliau berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad Saw. pada Abdul Mānaf, yang termasuk suku Quraisy dari kelompok "Al-Azd".⁶⁴ Beliau dilahirkan di kota Ghazzah, wilayah Palestina di tepi laut tengah tahun 150H/767M yang bertepatan dengan malam wafatnya Imam Abū Hanīfah dan beliau wafat tahun 240H/822M di Mesir. Sejak kecil ayahnya meninggal dunia, kemudian dalam usianya yang masih 2 tahun ibunya membawa kembali ke Makkah dan menetap selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke madinah.

Beliau merupakan salah satu 'Ulama yang senang melakukan perlawatan di berbagai daerah dan pernah tinggal di Hijaz dan bermukim di Badiyyah, Yaman, Mesir dan bahkan sering sekali di Irak. Selama bersama ibunya di Makkah, beliau dalam keadaan

⁶⁴ Tariq Suwaidin, *Biografi Imam Shāfi'ī*, Terj. Iman Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2015), 15.

miskin, sekalipun demikian cita-citanya untuk menuntut ilmu pengetahuan agama sangat kuat dengan diperkuat oleh ibunya yang selalu mendorong untuk mewujudkan cita-citanya, khususnya dalam bidang ilmu keagamaan. Masa kecilnya di Makkah, beliau Imam Shāfi'ī mempelajari khusus ilmu pengetahuan agama Islam, lalu usia muda, situasi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sedang berada dipuncak kejayaan, khususnya pada masa Khalifah Harūn al-Rasyīd (170-193 H) sekalipun pusat ilmu pengetahuan keislaman tetap di Makkah, Madinah, Kuffah (Irak), Syam (Damsik) dan Mesir.

Dari faktor lingkungan itulah, Imam Shāfi'ī mempunyai kesempatan luas untuk dapat menuntut ilmu pengetahuan keagamaan Islam yang sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin, sehingga membuat dirinya mampu mendirikan kelompok pemikir hukum Islam dalam bentuk madhhab yang dikenal dengan Madhhab Shāfi'ī yang pekungannya sampai di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pada awalnya, beliau Imam Shāfi'ī menjadi pengikut aliran Madhhab Māliki dan aliran al-Hadits, tetapi dari pengembaraan-pengembaraan yang telah dilakukan beliau dilengkapi dengan pengalamannya di berbagai bidang, Nampak memberikan pengaruh kuat pada beliau mendirikan suatu aliran madhhab yang khusus, dimana pertama-tama beliau memilih Madhhab al-'Iraqī yang lazimnya disebut Madhhab Qadim,

akan tetapi setelah beliau menetap di Mesir beliau mengajarkan madhhabnya al-Mishrī kepada para pengikutnya dalam mengamalkan pendapat barunya yang lazim disebut dengan Madhhab Jadid.⁶⁵

b. Latar Belakang Pendidikan Imam Shāfi'ī

Di Makkah al-Mukaramah, tempat wahyu diturunkannya al-Qur'an, Shāfi'ī mulai menuntut ilmu, padahal beliau masih kecil.⁶⁶ Dalam studinya, Imam Shāfi'ī dapat menghafal al-Qur'an dengan mudah, yaitu dalam usia 9 tahun sudah hafal al-Qur'an sebanyak 30 juz. Beliau belajar membaca al-Qur'an dari seorang guru yang bernama Isma'īl Ibn Qusrhantain.⁶⁷

Beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) Huzail lebih kurang sepuluh tahun, untuk belajar bahasa mereka dan adat istiadatnya. Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa arabnya.⁶⁸ Selain itu beliau menuntut ilmu dengan kabilah Badwi di padang pasir. Sehingga pada akhirnya beliau

⁶⁵ Muhamad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 158-159.

⁶⁶ Suwaidin, *Biografi Imam...*, 26.

⁶⁷ Zein, *Arus Pemikiran...*, 159.

⁶⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2008), 141.

dapat memahami benar masalah sastra arab klasik dengan menghafal berbagai macam bentuk *sya'ir-sya'ir* dari berbagai kabilah, baik dari Imra atau Qaisy, Zuhāir maupun dari Ibn Jarīr.

Umur 15 tahun beliau sudah menjadi Mufti Makkah setelah berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji (*mufti* Makkah dan ahli dibidang *figh*),⁶⁹ dan Sūfyān Ibn Ainā. Ketika berusia 20 tahun Imam Shāfi'ī pergi ke Madinah untuk belajar *fiqh* kepada Imam Mālik dan tinggal bersamanya. Imam Mālik kemudian meninggal dunia pada tahun 798 M.⁷⁰ Lantaran kecerdasannya kitab *al-Muwātho'* sudah dapat dihafalkan selama 9 hari-semalam.

Setelah wafatnya Imam Mālik (tahun 179 H), beliau melanjutkan perjalanannya dari Madinah ke Yaman untuk mengajarkan ilmu keagamaan khususnya yang berkaitan dengan pemikiran barunya dibidang *fiqh*. Kemudian pergi ke Baghdad dan disana bertemu dengan Ahmad Ibn Hanbal dan berdiskusi. Kemudian beliau menyusun kitab sebagai pandangan lamanya (*qadim*) yang disebut dengan kitab “al-Hujjah” yang memuat pandangan lamanya. Kemudian ke Mesir dan menyusun pendapat barunya dengan Qaul Jadid, dan disinilah beliau bertemu dengan Muhammad Ibn Abdullāh Ibn Hakām. Di Mesirlah madhhab

⁶⁹ Zein, *Arus Pemikiran...*, 159-160.

⁷⁰ M. Atiqul Haque, *Wajah Perabadan Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Besar Islam*, Terj. Budi Rahmat, et. al. (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 18.

Shāfi'ī berkembang dan menyebar cukup signifikan diberbagai daerah sekitarnya seperti Irak, Khurasan, dan lainnya.

c. Murid-murid Imam Shāfi'ī

Maddhab Shāfi'ī tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan, dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Banyak ulama mujtahid, tapi nama dan peran mereka tidak terabaikan seperti halnya empat imam maddhab. Di antara murid Shāfi'ī yang paling terkenal di Hijaz ada empat orang:

1) Muhammad Ibn Idrīs

Ia biasa dijuluki Abū Bakar. Namanya sama dengan nama gurunya. Ia selalu menemani Shāfi'ī ke mana pun pergi dan banyak meriwayatkan darinya. Sayangnya, ia tidak pernah menulis dan tidak mengajar karena itu namanya tidak banyak dikenang seperti yang lain.

2) Ibrāhīm Ibn Muhammad Ibn al-Abbas Ibn Ūtsman Ibn Shāfi'ī al-Muththālibī

Julukannya adalah Abū Ishaq. Ia sepupu Imam Shāfi'ī. Ia tumbuh dan berkembang dirumah yang penuh ilmu dan kemuliaan. Bapaknya seorang perawi hadits, begitu pula kakek dari ibu, Muhammad Ibn Alī Ibn al-Shāfi'ī. Abū Ishaq belajar

dari seorang imam yang bernama Hammad Ibn Zaīd dan imam Suyān Ibn ‘Uyaināh, kemudian berguru pada Imam Shāfi’ī, tapi tidak banyak meriwayatkan darinya di bidang fiqh.

Abū Ishaq adalah seorang muhaddis yang terpercaya. Imam Ahmad Ibn Hanbal memujinya. Para ahli hadits penulis enam kitab besar hadits (*al-Kutūb al-Sittāh*) juga meriwayatkan darinya. Ia hidup di Makkah dan meninggal disana pada 237 H.

3) Musā Ibn Abī al-Jarūd al-Makkī (Abū al-Walīd)

Ia adalah seorang mufti kota Makkah yang terkenal kualitas agama, amanat dan kewarakannya, serta hafalannya terhadap ucapan dan catatan Shāfi’ī. Ia termasuk salah seorang pembesar ahli fiqh Makkah bermadhab Shāfi’ī. Ia banyak meriwayatkan hadits dari gurunya. Darinya diriwayatkan kitab *al-Āmaī*.

4) Imam Abū Bakar al-Humaidī

Ia adalah seorang ahli fiqh dan ahli hadits yang terpercaya. Ia banyak belajar dari Sufyān Ibn ‘Uyaināh, kemudian berguru kepada Imam Shāfi’ī dan menjadi pengikut setianya. Abū Bakar meninggal pada tahun 219 H di Makkah. Para penulis *al-*

Kutūb al-Sittāh meriwayatkan darinya. Demikian dengan Bukhārī ia meriwayatkan sebanyak 75 hadits darinya.⁷¹

Selanjutnya murid-murid Imam Shāfi'ī di Irak, di antaranya adalah:

1) Imam Ahmad Ibn Hanbal

Ia adalah pemuka ahli hadits pada zamannya yang keilmuannya tidak diragukan oleh para pengikut dan penentangannya yang memiliki pandangan objektif. Ia murid Imam Shāfi'ī yang paling menonjol dan paling banyak menemaninya. Dialah yang memerintahkan mencatat semua kitab-kitab Shāfi'ī. Ia banyak meriwayatkan dari Imam Shāfi'ī.

Menurut Abū Zar'ah, imam Ahmad telah menghafal sejuta hadits. Imam Ahmad dipenjara oleh al-Mū'tashīm karena masalah doktrin kemakhlukan al-Qur'an selama dua puluh delapan bulan. Ketika al-Mutawakkil menjabat khalifah, ia sangat menghormati Ahmad. Ahmad meninggal dunia pada 241 H.

2) Ibrahīm Ibn Khafīd al-Kaibī (Abū Tsūr)

Abū Tsūr termasuk orang yang paling utama dalam ilmu fiqh, tentang halal dan haram. Abū Tsūr banyak meriwayatkan

⁷¹ Suwaidin, *Biografi Imam...*, 273-275.

dari Sufyān Ibn ‘Uyaināh, Ibn Illīyah, Shāfi’ī, Abdurrāhman Ibn Mahdi, Yazid Ibn Harūn, dan ulama lainnya. Darinya juga, Muslim meriwayatkan hadits-hadits yang yang termasuk di luar kitab *Shahīh*-nya. Demikian pula Abū Dāud, Ibn Majāh, dan Abū Qasim al-Baghāwī. Abū Tsūr sangat loyal kepada Imam Shāfi’ī, walau mempunyai fikih tersendiri. Ia termasuk salah seorang perawi besar bagi fikih Shāfi’īdi Irak yang biasa disebut *fiqh Qadim* (fiqh lama) Shāfi’ī, ia meninggal dunia pada tahun 237 Hijriah.⁷²

Selanjutnya murid-murid Imam Shāfi’ī di Mesir, di antaranya:

1) Abū Ya’qūb Yūsuf Ibn Yahyā al-Buwaithī

Ia adalah murid pertama Imam Shāfi’īdi mesir. Ia juga seorang imam yang mulia, taat beribadah, zahid, ahli fiqh, ahli debat dan ahli agama. Imam Shāfi’ī banyak mengandalkan al-Buwaithī dalam fatwa. Ia juga sering diminta Imam Shāfi’ī untuk menggantikannya mengajar di majlisnya.

Al-Buwaithī pernah diuji dalam masalah fitnah doktrin kemakhlukan al-Qur’an, ia salah seorang yang dipaksa untuk meninggalkan agamanya dan disiksa. Ia pernah ditawan cukup lama dan diasingkan dari keluarganya. Al-Buwaithī dicekal karena menolakkmengucapkan bahwa al-Qur’an adalah

⁷² *Ibid*, 276-279.

mahluk. Ia tetap bersabar di jalan Allah sehingga meninggal dalam penjara dengan tetap kokoh menjaga agamanya dan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa. Al-Buwaithī meninggal dunia pada tahun 231 Hijriah dipenjara Baghdad, dan ia menulis kitab *al-Mukhtasar* yang ia simpulkan dari ucapan-ucapan Shāfi'ī.

2) Al-Rabī Ibn Sulaimān Abū Muhammad

Al-Rabī adalah imam kedua dari Mesir yang menjadi murid Shāfi'ī. Ia putra Abdūl Jabbār Ibn Kamil al-Muraidī. Ia orang yang mulia dan penulis buku yang terpercaya dan konsisten dalam periwayatannya. Al-Rabī orang yang mulia dan penulis buku. Ia meriwayatkan semua kitab Shāfi'ī dan banyak orang yang mengutip darinya. Banyak ulama Hadits meriwayatkan darinya, seperti Nasa'ī, Abū Dawud, Ibn Majāh, dan Tirmidzī. Al-Rabī dikaruniai usia yang panjang, ia dilahirkan pada tahun 174 H dan meninggal dunia pada tanggal 20 syawal tahun 270 H.⁷³

⁷³ *Ibid*, 284-287.

d. Pemikiran Ulama Shāfi'iyah Tentang *Rahn*

1) Pengertian *Rahn*

Menurut Ulama Shāfi'iyah, *rahn* adalah

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَقَائِهِ⁷⁴

Artinya: "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang".⁷⁵

Menurut Abu Zakaria al-Anshari, *rahn* adalah

جَعَلَ عَيْنٍ مَالٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَقَائِهِ

Artinya: "Menjadikan benda yang bermanfaat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda itu bila utang tidak dibayar."⁷⁶

2) Rukun *Rahn* (Gadai)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai)

ada empat sebagai berikut:

- e. *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).
- f. *Shīghat*.
- g. *Marhūn bih* (utang).
- h. *Marhūn* (barang jaminan).

⁷⁴ Muhammad Khatīb Sharbīnī, *Mugnī Al-Muhtāj* (Dar Al-Fikr, t.th), 121.

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.

⁷⁶ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 270.

3) Syarat *Rahn* (Gadai)

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

a) Persyaratan '*āqid*

Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Shāfi'iyah *al-ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

b) Syarat *shīghat*

Ulama' Shāfi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:

- (1) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
- (2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu.
- (3) Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*

c) Syarat *marhūn bih*

Ulama Shāfi'īyah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:

- (1) Berupa utang yang tetap dan wajib untuk ditunaikan, seperti utang atau nilai barang yang dirusakkan.
- (2) Utang harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.
- (3) Utang harus jelas dan pasti serta diketahui oleh *rahīn* dan *murtahin*.⁷⁷

d) Syarat *marhūn* (barang jaminan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahīn*. Pada prinsipnya seluruh para ulama fiqh sepakat bahwasannya setiap harta benda (*al-māl*) yang sah diperjual belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang.⁷⁸

e) Syarat kesempurnaan *rahn* memegang *marhūn*

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah SWT.: (QS. al-Baqarah: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ.

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak

⁷⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

⁷⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 177.

memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”⁷⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa memegang (*al-qabdhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rāhin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rāhin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka berpendapat, jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan **فَرَهَا نٌ مَّقْبُوضَةٌ** tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah yang membutuhkan *qabul*, yang otomatis harus memegang *marhun*.

Cara memegang *marhūn* Adalah penyerahan *marhūn* secara nyata atau dengan wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (*murtahin*). Di antara syarat-syarat memegang adalah:

- (1) Atas seizin *rāhin*, ulama sepakat bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang *marhun* atas seizin *rāhin*, baik secara *sarih* (jelas) maupun *dilalah* (petunjuk).
- (2) *Rāhin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad.
- (3) *Murtahin* harus tetap memegang *marhūn*.

⁷⁹ Agama RI, *Al-Qur'an*..., 49.

Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin* misalnya untuk memanfaatkannya. Hal itu didasarkan pada hadith riwayat Daruqthuni dan Hakim, “*rahn* dikendarai dan diperah”, serta hadith al-Bukhārī, “punggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan”.⁸⁰

2. Tentang Ulama Hanabilah

a. Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idrīs Ibn Abdullāh Ibn Hāsan al-Shaibani. Beliau lahir di Bagdad tahun 164 H /780 M dan wafat tahun 241 H /855 M dikota ini juga dalam usia 70 tahun. Ibunya bernama Shārifah Maimūnah binti Abdūl Mālik Ibn Sawāban Ibn Hindūn al-Shāibani, kedua orang tua imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Shaiban yang merupakan salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.⁸¹ Yang garis keturunannya bertemu dengan Nabi Saw. pada Nazar Ibn Mu'idd Ibn Adnan. Kedua orang tua beliau berasal dari kota Marwin, wilayah Khurasan, ayahnya meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan ibunya dan ketika ibunya pergi ke Bagdad, lahirlah

⁸⁰ Syafe'i, *Fiqh...*, 165-166.

⁸¹ Zein, *Arus Pemikiran...*, 189.

imam Ahmad Ibnu Hanbal di Bagdad pada bulan *Rabi' al-Awwal* tahun 164 H dan berdomisili di Bagdad sampai meninggal dunia.⁸²

Imam Ahmad hidup di Bagdad yang merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Sejak kecil beliau menghafal al-Qur'an, belajar bahasa arab, Hadits, dan sejarah. Ketika dewasa beliau menekuni ilmu Hadits dan mengkaji fiqh. Pada masa awal hidupnya Imam Ahmad mengenal fiqh rasional dari salah satu tokoh utamanya, Imam Abū Yūsuf. Sebagai pecinta Hadits, beliau mulai mencari Hadits di Bagdad selama tujuh tahun kemudian mencari Hadits ke Bashrah, Kufah, Hijaz, dan Yaman.⁸³ Kemudian beliau menyusun kitab yang khusus membahas masalah al-Hadits dan terkenal dengan nama "*al-Musnah Ahmad bin Hanbal*", yang terdiri dari 6 jilid dengan memuat tidak kurang dari 40.000 al-Hadits.

Selanjutnya, beliau pernah mendapatkan "*Mihnah*" berkenaan dengan masalah "Kemahlukkan al-Qur'an" yang ditawarkan oleh Khalif al-Ma'mun yang saat itu menjadi khalifah dari Bani Abbasiyyah. Atas ketabahannya, maka kedudukannya sebagai imam *ahl al-Hadits* dimata masyarakat bertambah kuat, sebagaimana yang diceritakan berhubungan masalah "*Mihnah*" sebagai berikut: "Khalif al-Mu'tashim pernah memanggil beliau

⁸² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Terj. Iman Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2012), 18.

⁸³ Bambang Subandi dkk., *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 212-213.

untuk ditanya tentang “Apakah *al-Qur’an* itu *Qadim* ataukah *Hadits*”? lalu beliau tidak menjawab sebagaimana yang dikehendaki khalifahnyanya, kemudian beliau dipukul sampai pingsang dan dipenjarakan dalam keadaan terikat dan dijalaninya bertahun-tahun. Kemudian perlakuan kejam tersebut berakhir ketika pemerintahannya khalif Watsiq, dan imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan dari penjara.

Ketika beliau keluar dari penjara, usianya sudah sangat lanjut dan keadaan tubuhnya sering jatuh sakit akibat penyiksaan di penjara, sehingga kesehatannya semakin memburuk dan akhirnya beliau meninggal dunia pada hari jum’ah pagi tanggal 12 *Rabi’ul al-Awwal* tahun 241 H /855 M. dalam usia 77 tahun pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalif al-Watsiq. Kemudian dimakamkan di makam Bab Harb, kota Bagdad.⁸⁴

b. Latar Belakang Pendidikan Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad belajar kepada banyak guru dan melakukan perjalanan secara ekstensif untuk mempelajari Hadits dan fiqh. Diusia mudanya ia belajar fiqh dari imam Abū Yūsuf al-Hāsan Ibn al-Ziyad, salah seorang murid Abū Hanīfah, dan mempelajari Hadits di bawah bimbingan Hisyam, Sufyan Ibn ‘Uyainah, dan tokoh-tokoh lainnya. Untuk mempelajari Hadits lebih jauh ia pergi

⁸⁴ Zein, *Arus Pemikiran...*, 190.

ke Makkah, Yaman dan kota lainnya, untuk menemui para ahli hadits disana.⁸⁵

Kemudian belajar kepada Imam Shāfi'ī, dan langsung menjadi pengikut setianya, dan tidak pernah berpisah kecuali setelah imam Shāfi'ī pindah ke Mesir. Imam Shāfi'ī juga belajar al-Hadits dari imam Ahmad Ibn Hanbal, tetapi setelah memiliki kemampuan untuk berijtihad sendiri, maka imam Ahmad Ibnu Hanbal melepaskannya dan berijtihad dan membentuk madhhab sendiri. Untuk membuat buku induk bagi madhhabnya, beliau menyusun kitab berjudul "*Al-Musnad*".

Dari usaha belajar al-Hadits itulah, maka beliau dapat mengumpulkan dan menghimpun sejumlah 40.000 al-hadits dalam kitab Musnadnya. Dari keahlian yang dimiliki inilah, beliau dimasukan kelompok "*Muhadditsin*" bukan imam *mujtahid*, sebagaimana komentar Idris al-Haddad, dalam kitab *I'alah* bahwa imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah seorang periwayat hadits yang tidak ada tandingannya pada masanya, dan beliau tidak dapat dikelompokkan ulama ahli fiqh.

Kemudian dalam masalah pemikiran tentang hukum, Imam Ahmad Ibn Hanbal selalu mendasarkannya pada *Nash al-Qur'an*

⁸⁵ Haque, *Wajah Peradaban*,... 41.

dan *al-Hadits*, *Fatwa Para Sahabat*, *al-Hadits al-Mursal* dan baru pada *al-Qiyās* jika dalam keadaan terpaksa.⁸⁶

c. Murid-murid Imam Ahmad Ibn Hanbal

1) Shalih Ibn Ahmad

Shalih adalah putra sulung Imam Ahmad, dia lahir pada tahun 230 H dan meninggal dunia pada tahun 366 H. Imam Ahmad sangat memperhatikan pendidikan putranya dengan cara metode pendidikan yang paling ideal yaitu memberikan keteladanan dan sering mengajaknya melihat orang-orang shalih.

Shalih merupakan seorang rawi fiqh madhhab Hanbali. Ia mendapatkan fiqh dan Hadits dari ayahnya dan dari ulama lain. Shalih menjabat sebagai hakim dan mempraktekkan fikih ayahnya dalam peradilan, serta merupakan percobaan pertama fiqh madhhab Hanbali.

2) Abdullāh Ibn Ahmad

Abdullāh dilahirkan pada bulan jumadil ula, tahun 213 H. Ia merupakan putra dari Imam Ahmad. Dari segi keilmuaan Abdullāh lebih unggul dan lebih tinggi tingkatannya daripada Shalih. Abdullāh mendalami ilmu hadits dan sanad-sanadnya. Abdullāh meriwayatkan *al-Musnad*, menyempurnakan dan

⁸⁶ Zein, *Arus Pemikiran...*, 191-192.

menambah sesuatu yang perlu ditambahkan. Abdullāh adalah seorang penulis *al-Zawā'id 'ala Kitāb al-Zuhd* (yang berisi catatan-catatan tambahan atas kitab yang ditulis ayahnya).

Tidak ada satupun orang di dunia ini yang lebih banyak meriwayatkan dari Ahmad selain Abdullāh, demikian pengakuan dari Ibn al-Munadi. Abdullāh merupakan sosok syekh besar terutama dalam hal pengetahuannya tentang *rijal* (para rawi) hadits, *'illah* (kecacatan) hadits, serta nama-nama rawi dan *kunyah* (nama keluarga) mereka.

Abdullāh adalah seorang tokoh terkemuka di antara putra-putra para imam lainnya. Dia salah satu tokoh paling utama, sumber murni yang mengalirkan deras fiqih Hanbali. Beliau meninggal pada 290 H dalam usia 77 tahun.⁸⁷

3) Abū Bakar al-Marwadzī

Nama lengkap Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Hajjaj. Dia adalah murid terdekat Ahmad dan paling banyak mendapatkan kepercayaannya. Beliau paling banyak mengoleksi kitab-kitab Imam Ahmad, khususnya kitab *al-Warak*. Al-Marwardzī meninggal dunia di Baghdad pada tahun 275 H.⁸⁸

⁸⁷ Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad...*, 393-398.

⁸⁸ *Ibid*, 402-403.

d. Pemikiran *Rahn* Menurut Ulama Hanabilah

1) Pengertian *Rahn*

Menurut Ulama Hanabilah *rahn* adalah

أَلْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِّهِ إِنْ تَعَدَّرَ

إِسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ⁸⁹

Artinya: “Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.⁹⁰

2) Rukun *Rahn* (Gadai)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) ada empat sebagai berikut:

- a) *‘Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).
- b) *Shīghat*.
- c) *Marhūn bih* (utang).
- d) *Marhūn* (barang jaminan).

3) Syarat *Rahn* (Gadai)

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

⁸⁹ Ibn Qudāmah, *Mugnī* (Dar Al-Fikr, t.th), 215.

⁹⁰ Racmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.

a) Persyaratan ‘*āqid*

Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Shāfi’iyah *al-ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumaiyyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

b) Syarat *shīghat*

Ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* terbagi dua yaitu *rahn sahih* dan *rahn fasid*. *Rahn sahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

c) Syarat *marhūn bih*

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*.

Ulama Hanabilah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:

- (1) Berupa utang yang tetap dan wajib untuk ditunaikan, seperti utang atau nilai barang yang dirusakkan.
- (2) Utang harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.

(3) Utang harus jelas dan pasti serta diketahui oleh *rahīn* dan *murtahin*.⁹¹

d) Syarat *marhūn* (barang jaminan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Pada prinsipnya seluruh para ulama fiqh sepakat bahwasannya setiap harta benda (*al-māl*) yang sah diperjual belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang.

e) Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang *marhūn*)

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah SWT.: (QS. al-Baqarah: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”⁹²

Jumhur ulama berpendapat bahwa memegang (*al-qabdhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim.

⁹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Hasanah Mimbar, 2011), 49.

Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rāhin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rāhin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat diatas. Mereka berpendapat, jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan **فَرَهُانُ مَقْبُوضَةٌ** tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah yang membutuhkan *qabul*, yang otomatis harus memegang *marhun*.

Cara memegang *marhūn* Adalah penyerahan *marhūn* secara nyata atau dengan wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (*murtahin*). Di antara syarat-syarat memegang adalah:

- (1) Atas seizin *rāhin*, ulama sepakat bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang *marhun* atas seizin *rāhin*, baik secara *sarih* (jelas) maupun *dilalah* (petunjuk).
- (2) *Rāhin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad.
- (3) *Murtahin* harus tetap memegang *marhūn*.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa di antara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *marhūn*. Dengan demikian, menurut ulama Hanabilah akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* meminjamkan atau

menitipkan *marhūn* kepada *rāhin*. Tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rāhin* mengembalikannya kepada *murtahin*. Ulama tersebut mendasarkan pendapat mereka pada surat al-Baqarah ayat 283.⁹³

B. Pemikiran Tentang Perawatan *Marhūn* Menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah

1. Perawatan *Marhūn* Menurut Ulama Shāfi'iyah

Ongkos *rahn* adalah segala tindakan yang dibutuhkan agar *marhūn* tetap ada, seperti pakan ternak, pengairan tanaman, dan renovasi rumah. Semua itu menjadi tanggung jawab *rāhin* karena merupakan suatu hal yang mesti dilakukan agar *marhūn* yang menjadi miliknya tetap ada. Ia diharuskan melakukan itu supaya barang gadaian tetap utuh dan terjaga. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw., yang artinya:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ

“Gadai tidak tertutup. Gadai itu berasal dari pemilik barang yang menggadaikan. Dialah yang memilikinya sehingga dialah yang membayar dendanya.” [Ongkos dan biayanya termasuk ke dalam pengertian denda]. (HR. Shafi'i dalam kitab Al-Umm, III/147 dan Daruquthni dalam kitab Al-Buyu'No. 133).⁹⁴

Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* bertanggung jawab atas pembiayaan *marhūn*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

⁹³ Syafe'i, *Fiqh...*, 165-166.

⁹⁴ Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji Jilid 2*, Terj. Misran, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), 385.

Hukuman bagi *rāhin*, jika ia tidak mau membiayai *marhūn* adalah *rāhin* harus dipaksa untuk membiayai *marhūn* jika *rāhin* ada. Akan tetapi, jika *rāhin* tidak ada diperlukan bantuan hakim untuk mengambil sebagian hartanya jika *rāhn* memiliki harta atau menjual sebagian *marhūn* atau hakim menyuruh *murtahin* untuk membiayainya kemudian dijadikan utang lagi. Jika pembiayaan *murtahin* atas *marhūn* tanpa seizin hakim, *murtahin* harus bersumpah bahwa pembiayaan atas *marhūn* dimaksudkan agar kelak diganti *rāhin*.⁹⁵

2. Perawatan atas *Marhūn* Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *rāhin* bertanggung jawab atas perawatan *marhūn*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan. Sedangkan hukuman bagi *rāhin*, jika ia tidak mau membiayai *marhūn*, adalah jika pembiayaan tanpa seizin *rāhin*, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, *rāhin* tidak diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi, jika *murtahin* tidak dimungkinkan untuk meminta izin pada *rāhin*, *murtahin* harus mengembalikan biaya perawatan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, 170-172.

⁹⁶ *Ibid*, 171-172.

C. Pemikiran Tentang Pemanfaatan *Marhūn* Menurut Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah

1. Pemanfaatan *Marhūn* Menurut Ulama Shāfi'iyah

a. *Marhūn* Dimanfaatkan Oleh *Rāhin*

Sebagaimana kita ketahui, tidaklah disyaratkan bahwa barang gadaian harus senantiasa dipegang oleh *murtahin* agar akad gadai dapat diteruskan. Akan tetapi, ia (*murtahin*) diperbolehkan memberikan izin untuk melepaskannya secara sukarela. Manfaat barang gadaian masih menjadi milik *rāhin*. Berdasarkan sabda nabi SAW. “Dialah yang menguasainya.” Salah satu bentuk penguasaan itu adalah penguasaan terhadap manfaat barang.⁹⁷ Menurut fuqaha Shāfi'iyah, pemanfaatan barang gadai oleh pemiliknya tidak diperlukan izin dari pihak pemegang gadai. Karena menurut mereka pemilikan atas barang yang digadaikan tetap bersifat sempurna (*milk al-tam*) sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh untuk bertasharruf atasnya sepanjang tidak merugikan pihak pemegang gadai.⁹⁸ Seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah dan lainnya (tidak mengurangi nilai ekonomis yang melekat di dalamnya). Dengan alasan, manfaat dan produktivitas *marhūn*

⁹⁷ *Ibid*, 386.

⁹⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 179.

tetap menjadi milik *rāhin*, dan tidak ada hubungannya dengan hutang.⁹⁹

Orang yang menggadaikan (*rāhin*) masih berhak menyewakannya atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran hutang itu. Ia juga berhak bertindak dengan sesuatu yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.¹⁰⁰ Seperti memakai baju, mengawini sahaya wanita dan menggaulinya jika ia termasuk wanita yang bisa hamil, dan jika tidak bisa hamil, maka ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dan dibolehkan mengambil manfaat dengan sahaya wanita tadi dengan cara yang tidak merugikan pihak *murtahin*, seperti untuk melayani. Ia boleh meminjamkannya dan mengkaryakan sahaya wanita tersebut jika masa upahan tersebut lain dari masa hutang.¹⁰¹

Selama barang gadaian (*marhūn*) di pegang *murtahin*, hak tersebut tidak dapat digunakan karena bertabrakan dengan hak *murtahin*. Maka, *rāhin* baru dapat menggunakan haknya setelah mendapat izin dari *murtahin*.¹⁰² Hal ini berkenaan pada pemanfaatan barang gadaian yang menyebabkan barang gadaian

⁹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 266.

¹⁰⁰ Syaikh Mahmoud Syaltout dkk., *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 309.

¹⁰¹ Abu Ishaq Ibrahim, *Kunci Fiqih Shāfi'ī*, Terj. Hafid Abdullāh, (Semarang: Asy Syifa', 1992), 145.

¹⁰² Al-Bugha, *Fikih Manhaji* ..., 387.

berkurang seperti sawah, kebun, *rāhin* harus meminta izin kepada *murtahin*.¹⁰³

Dalil lainnya adalah sabda Nabi SAW.:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ

مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya: “Hewan tunggangan dapat dinaiki atas nafkah dari pemilik, kalau hewan itu digadaikan. Susu dari kambing dapat diminum atas biaya dari pemilik, kalau hewan itu digadaikan. Biaya pemeliharaan hewan itu dibebankan kepada orang yang menaiki dan meminum susunya.”¹⁰⁴

Orang yang menaiki dan meminum itu adalah pemilik manfaat dari hewan tersebut, yaitu *rāhin*. Dialah yang berhak memanfaatkannya sehingga ia membayar ongkosnya.

Namun untuk itu diperlukan beberapa syarat:

- 1) Pemanfaatan barang gadaian tidak menyebabkan barang itu rusak atau berkurang.
- 2) *Rāhin* tidak membawa serta barang gadaian itu dalam perjalanan jauh, karena itu berisiko dan bukan atas alasan darurat. Namun jika mendapat persetujuan dari *murtahin*, *rāhin* boleh-boleh saja membawanya.

Sebagaimana diperbolehkan pula memanfaatkan barang gadaian yang dapat digunakan tanpa perlu mengambilnya dari

¹⁰³ Syafe'i, *Fiqih...*, 173.

¹⁰⁴ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy Syifa', t.th.), 540.

tangan *murtahin*. *Rāhin* dapat memanfaatkan barang yang masih berada ditangan *murtahin* tersebut. Namun jika itu tidak mungkin, ia juga boleh membawanya (atas izin). Sebaliknya, *murtahin* meminta dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi. Sebab, masalah ini berkaitan dengan uang. Di samping itu, *rāhin* wajib mengembalikan barang gadaian kepada *murtahin* setelah ia selesai mempergunakan barang tersebut.¹⁰⁵

b. *Marhūn* Dimanfaatkan Oleh *Murtahin*

Tujuan akad gadai adalah adanya jaminan atas utang. Caranya barang gadaian dipegang oleh *murtahin* sehingga dapat dijual dan dijadikan sebagai pelunas utang ketika utang tidak dibayar oleh *rāhin*. Oleh karena itu, akad gadai tidaklah menyebabkan kepemilikan barang gadaian jatuh ke tangan *murtahin*. Ia bahkan tidak boleh memanfaatkannya. Sebaliknya, kepemilikan barang gadaian (*marhūn*) serta manfaatnya masih di tangan *rāhin*, yang merupakan pemilik asli. Dengan demikian, tanpa izin *rāhin*, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhūn*) dengan cara apapun. Jika itu dilakukannya, ia telah melanggar dan wajib menjamin barang gadaian (*marhūn*).¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Ada fuqaha Shāfi'iyah yang berpendapat bahwa sekalipun terdapat izin, pemegang *marhūn* (*murtahin*) haram mengambil manfaat atas *marhūn*. Menurut mereka persoalan ini tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan.¹⁰⁷ Hal itu jelas diharamkan oleh agama, sebagaimana diperkuat oleh hadits Nabi Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”
(Riwayat Harits bin Abi Usamah)¹⁰⁸

Imam Shāfi'ī memperkuat pendapatnya diatas dalam kitab al-Umm pada bab “Yang Merusak Gadai” beliau mengatakan:

مَنَافِعُ الرَّهْنِ لِلرَّهْنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ¹⁰⁹

“Manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikit pun bagi si penerima gadai untuk mengambil manfaatnya.”¹¹⁰

Pernyataan ini didukung oleh Hadits Nabi:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: “Gadai tidak menghalangi pemilik barang gadaian untuk mengambil manfaat barang gadaianya. Manfaat barang gadaian itu milik si pemiliknya dan iapun wajib

¹⁰⁷ Mas'adi, *Fiqih Muamalah...*, 178.

¹⁰⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 261.

¹⁰⁹ Imam Abī ‘Abdullāh Muhammad Ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Umm Juz III* (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002), 183.

¹¹⁰ Shidiq, *Fikih...*, 261.

bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya.”¹¹¹

Namun *murtahin* boleh memanfaatkannya atas izin *rāhin* (*rāhin* boleh saja memberikan izin kepada *murtahin*) selama tidak mengganggu hak orang lain. Apabila izin itu disyaratkan pada waktu akad, syarat itu batal dan menyebabkan rusaknya akad gadai. Menurut pendapat yang lahir, batalnya akad disebabkan syarat itu bertentangan dengan isi akad, dimana akad bertujuan untuk mengadakan jaminan, bukan agar barang itu dapat dimanfaatkan. Alasan lain, syarat itu menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain yaitu menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rāhin*.

Berbeda halnya apabila pemanfaatan barang gadaian tidak disyaratkan sewaktu akad berlangsung, hal itu masih diperbolehkan. *Murtahin* pun boleh memanfaatkannya. Karena *rāhin* adalah pemilik barang dan ia boleh-boleh saja memberikan izin agar barangnya digunakan selama tidak mengganggu hak orang lain. Itulah yang telah ia lakukan, dan itu tidaklah menyebabkan haknya lepas karena memanfaatkan barang tidaklah memindahkan hak terhadap gadaian dari tangannya, tetapi hanya disimpan oleh *murtahin*.¹¹²

2. Pemanfaatan *Marhūn* Menurut Ulama Hanabilah

¹¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Mistahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 178.

¹¹² Al-Bugha, *Fikih Manhaji* ..., 388.

Ulama Hanabilah lebih memperhatikan *marhūn* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.¹¹³ Sedangkan pendapat Ulama Hanabilah mengenai *rāhin* dalam memanfaatkan *marhūn* yaitu *rāhin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin*. Pandangan ini berdasarkan prinsip bahwa segala manfaat dan nilai yang dihasilkan *marhūn*, maka ia akan kembali kepada asalnya, yakni sama hukumnya dengan *marhūn*.¹¹⁴

Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabilah adalah *marhūn*, ada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada bukan hewan, maka apabila *marhūn* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.¹¹⁵

Menurut Imam Hanbali, dibolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai (*murtahin*) itu bukan dikarenakan sebab mengutangkan jika sebab itu maka menurutnya termasuk *ribā* dan haram meskipun ada izin dari pemilik.¹¹⁶ Dan penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan

¹¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 42.

¹¹⁴ Djuwaini, *Fiqh...*, 266.

¹¹⁵ Sutedi, *Hukum Gadai...*, 42.

¹¹⁶ Shidiq, *Fikih...*, 263.

makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.¹¹⁷ *Murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn* sebagai imbalannya memberikan makan binatang tersebut.¹¹⁸

Ulama Hanabilah berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī, Abū Dawah dan Tirmidzī dari Abū Hurairah ia berkata:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ¹¹⁹

“Punggung dikendarai oleh sebab nafakahnya apabila digadaikan, dan susu diminum dengan nafakahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafakah.”¹²⁰

Hadits ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafakahnya. Maka tidak dikatakan bahwa yang dimaksud di situ bahwa orang yang menggadaikan menafakahkan dan mengambil manfaat, karena ia mengambil manfaat berdasarkan hak milik bukan dengan jalan imbalan antara nafakah dan manfaat sebagai yang tersebut dalam diktum Hadits. Disebutkan dalam sebagian riwayat, apabila binatang itu digadaikan, maka wajib atas yang pegang gadai memberi

¹¹⁷ Ibn Rūsyd, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 314.

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 12*, Terj. Kamaluddin dan A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1996), 142.

¹¹⁹ Abī Muhammad 'Abdullāh Ibn Ahmad Ibn Qudāmah, *Mugnī Juz IV* (Libanān: Dar Fikr, 1985), 215.

¹²⁰ Syaltout., *Perbandingan Mazhab...*, 312.

umpannya dan susunya diminumnya dan wajib atas orang yang minum susunya memberi nafakah.¹²¹

Dalam kondisi sekarang, maka kan lebih tepat apabila *marhūn* berupa hewan itu di*qiyaskan* dengan kendaraan. *Illatnya* yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, dan diperah susunya dapat di*illat*kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan *illatnya* adalah hasilnya yaitu apabila berupa hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhūn* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a) Ada izin dari penggadai (*rāhin*).
- b) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhūn* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- a) Apabila *marhūn* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.¹²²

¹²¹ *Ibid*, 313.

¹²² Sutedi, *Hukum Gadai* ..., 43.

b) Apabila *marhūn* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya, kecuali atas izin *rāhin*.¹²³



¹²³ Syafe'i, *Fiqh...*, 173.

BAB IV

ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN ULAMA
SHĀFI'ĪYAH DAN ULAMA HANABILAH TENTANG PERAWATAN
DAN PEMANFAATAN *MARHŪN*

A. Analisa Pemikiran Ulama Shāfi'īyah dan Ulama Hanabilah Tentang Perawatan *Marhūn*

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *al-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Menurut terminologi syara', *rahn* berarti حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ artinya: penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹²⁴

Dengan demikian jaminan itu merupakan anak dari pinjaman yang ditunaikan, karena tidak adanya rasa kepercayaan dari pihak pemberi utang terhadap orang yang diberi pinjaman (terutang) untuk melunasi utangnya. Hal tersebut diakibatkan oleh terkikisnya nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Pada zaman sekarang kepercayaan itu tidak hanya berupa kata-kata melainkan adanya bukti yang nyata (tindakan). Maka dari itu akad *rahn* sangatlah membutuhkan barang jaminan. Seperti pada praktek di pedagaan syariah, dan instansi-instansi yang menawarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn*. Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib. Maksudnya benar-benar melakukan akad utang dan barang gadaian tersebut sebagai pengikat antara pihak yang melakukan

¹²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159-160.

akad utang tersebut atau sebagai bukti dari niat kesungguhannya pihak terhutang (*murtahin*) untuk mengembalikan utangnya kepada *rāhin*.

Marhūn tidak bisa dipisahkan dengan *rahn* karena kedua hal tersebut saling melengkapi. Jadi *marhūn* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Pada prinsipnya seluruh para ulama fiqh sepakat bahwasannya setiap harta benda (*al-māl*) yang sah diperjual belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang. Bahkan menurut fuqaha' Mālikiyah piutang terhadap pihak ketiga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak kedua. Demikian pula mereka membolehkan jaminan berupa harta berserikat, sekalipun tidak ada izin dari pihak sekutunya. Hal demikian ini karena menurut fuqaha' Mālikiyah *al-rahn* tidak harus disertai penyerahan barang jaminan.¹²⁵

Ulama Hanāfiyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain: Dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas milik *rāhin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.¹²⁶

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim” menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut haram, tetapi untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi

¹²⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 177.

¹²⁶ Syafe'i, *Fiqh...*, 164.

murtahin. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.¹²⁷

Jadi barang yang dijadikan jaminan tersebut harus dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar hutang. Dan yang terpenting barang yang digadaikan itu hak miliknya *rāhin* atau mendapat izin dari yang menggadaikannya. Contohnya seperti sepeda motor, mobil, rumah, tanah, emas dan barang yang mempunyai ekonomis tinggi.

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Firman Allāh SWT.: **فَرِهَانٌ مَّعْبُوضَةٌ** pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Artinya: “Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya).”

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum

¹²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 116.

utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.¹²⁸

Selain dalil al-Qur'an, akad gadai dibolehkan berdasarkan pada Hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan Siti Aisyah r.a. berkata:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دَرَّعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: "Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi." (HR. Bukhārī dan Muslim)¹²⁹

Menurut penulis *marhūn* pada prinsipnya berbanding lurus dengan jualbeli, sehingga setiap harta benda yang sah diperjualbelikan maka sah untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang terpenting benda/harta yang memiliki nilai ekonomis. Pada zaman dahulu hewan bisa dijadikan *marhūn* gadai. Tetapi seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi hewan yang mulanya digunakan sebagai *marhūn* gadai sekarang sudah tidak ada terlebih di Indonesia. Sebagai gantinya berupa kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, emas, rumah, tanah dan lain-lain yang bernilai ekonomis. *Marhūn* berupa hewan tidak dipergunakan lagi pada masa sekarang karena keperluan hidup hewan ternak sangatlah rumit dan nilai ekonomisnya tergolong menengah kebawah. Jadi pihak *murtahin* tidak mau menerima *marhūn* berupa hewan ternak.

¹²⁸ Syafe'i, *Fiqh...*, 161.

¹²⁹ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid IV* (Semarang: Asy-Syifa', t.th),

Akad *rahn* telah sempurna, yaitu *rāhin* menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin*. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari *rahn*, yang menyatakan bahwa terjadi penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut ketika pihak *rāhin* tidak dapat melunasi kewajibannya yaitu membayar utang. Maka setelah akad sah terjadilah hukum perawatan pada *marhūn*.

Ulama Hanābilah dan Ulama Shāfi'iyah, berpendapat bahwa *rāhin* bertanggung jawab atas perawatan *marhūn*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.¹³⁰ Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan dari akad *rahn* masih menjadi hak milik bagi pemilik *marhūn*, dan akad *rahn* tidak mengubah atau memindahkan kepemilikan barang seseorang. Sebab akad tersebut bukan akad tukar menukar barang melainkan akad derma.

Tetapi Ulama Hanābilah dan Ulama Shāfi'iyah, berbeda pendapat jika *rāhin* tidak mau membiayai perawatan *marhūn*. Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* harus dipaksa untuk membiayai *marhūn* jika *rāhin* ada. Akan tetapi, jika *rāhin* tidak ada diperlukan bantuan hakim untuk menyelesaikannya. Jika perawatan dilakukan *murtahin* maka kelak diganti *rāhin*. Pernyataan ini didukung oleh Hadits Nabi:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ

Artinya: “Gadai tidak menghalangi pemilik barang gadaian untuk mengambil manfaat barang gadaianya. Manfaat barang

¹³⁰ Syafe'i, *Fiqh...*, 171.

gadaian itu milik si pemiliknya dan iapun wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya.”¹³¹

Maka dengan hadits tersebut para fuqaha Shāfi‘iyah memperkuat fatwanya yang berkenaan dengan perawatan *marhūn*. Sehingga sesuai dengan logika bahwasannya yang berhak menanggung biaya perawatan atas barang adalah ia pihak dari pemilik barang tersebut yaitu *rāhin*. Seperti halnya praktek dilembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan dengan akad *rahn*. Di lembaga tersebut pihak nasabah dimintai biaya perawatan terhadap barang jaminan tersebut seperti biaya penyimpanan *marhūn*.

Sedangkan Ulama Hanābilah berpendapat bahwa jika perawatan tanpa seizin *rāhin*, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, *rāhin* tidak diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi, jika *murtahin* tidak dimungkinkan untuk meminta izin pada *rāhin*, *murtahin* harus mengembalikan biaya perawatan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim.¹³²

Menurut penulis pendapat tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mempertahankan/melindungi *marhūn* agar tidak rusak atau hilang, dan supaya pihak *murtahin* tidak dirugikan. Tetapi dalam prakteknya sangatlah sulit untuk menerapkan teori seperti itu karena perbuatan tersebut sangatlah dekat dengan unsur *rība*, jika tidak hati-hati maka akan terjerumus pada perbuatan *rība*. Melakukan hal sesuatu

¹³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Mistahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 178.

¹³² Syafe'i, *Fiqh...*, 170-172.

terhadap benda/harta yang bukan haknya merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama. Hal tersebut dikarenakan para fuqaha itu memberikan syarat bahwa murtahin harus tetap atau lama memegang *marhūn*. Dan sebagai gantinya dalam memberikan perawatan terhadap *marhūn* maka pihak *murtahin* boleh mengambil manfaat dari *marhūn* tersebut. Pada zaman sekarang yang di tandai dengan lunturnya nilai keagamaan seseorang, maka teori demikian akan menguntungkan salah satu pihak yaitu *murtahin*.

Pada zaman dahulu perawatan ditujukan untuk mengurus keperluan hidup *marhūn* yang berupa hewan, seperti biaya makan dan minumnya hewan tersebut atau *marhūn* yang lain selain berupa hewan tetapi butuh perawatan agar *marhūn* tersebut tidak rusak atau hilang. Tetapi pada zaman sekarang *marhūn* berupa hewan baik hewan ternak/diambil susunya sudah tidak digunakan sebagai jaminan karena perawatan yang sangat rumit. Sebagai gantinya adalah kendaraan bermotor, rumah, emas dan harta lain yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berwujud serta tidak mudah rusak maupun hilang. Contohnya seperti perawatan pada sepeda motor, sepeda motor tersebut memerlukan bahan bakar, memerlukan servis jika rusak dan perawatan lain-lainnya.

Dari dua pendapat fuqaha tersebut penulis lebih cenderung memilih pendapat fuqaha Shāfi'iyah, sebab pendapat mereka yang paling relevan pada zaman sekarang dan mudah untuk dipraktikkan. Selain itu teori yang

diutarakan fuqaha Shāfi'iyah, menutup peluang perbuatan *rība* dan karena *rība* merupakan larangan agama.

B. Analisa Pemikiran Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah Tentang Pemanfaatan *Marhūn*

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah SWT. pada surat al-Baqarah ayat 283. Tetapi para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam syarat memegang *marhūn*. Ulama Hanābilah berpendapat bahwa di antara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *marhūn*. Dengan demikian, *rahn* tidak batal, jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *marhūn* kepada *rāhin*, tetapi hilang kelazimannya. Sedangkan ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin* misalnya untuk memanfaatkannya.

Para ulama telah ber*Ijma'* bahwa gadai itu disyariatkan untuk jaminan utang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dan hukum mengambil manfaat atas jaminan (*marhūn*) oleh pihak *rāhin* maupun *murtahin*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu mengenai pendapat Madhhab Shāfi'iyah dan Madhhab Hanabilah tentang pemanfaatan *marhūn*, para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum mengambil manfaat *marhūn*.

Sebagaimana diketahui, menurut fuqaha Shāfi'iyah manfaat barang gadaian masih menjadi milik *rāhin*. Berdasarkan sabda nabi SAW. “Dialah

yang menguasainya.” Salah satu bentuk penguasaan itu adalah penguasaan terhadap manfaat barang,¹³³ dan dalam pemanfaatan barang gadai oleh pemiliknya tidak diperlukan izin dari pihak pemegang gadai.¹³⁴ Manfaat dan produktivitas *marhūn* tetap menjadi milik *rāhin*, dan tidak ada hubungannya dengan hutang.¹³⁵

Dengan demikian hak untuk mengambil manfaat merupakan akibat dari tidak disyaratkannya barang gadaian harus senantiasa dipegang oleh pihak *murtahin* agar akad gadai dapat diteruskan. Serta kepemilikan atas barang yang digadaikan tetap bersifat sempurna (*milk al-tam*) sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh untuk bertasharruf atasnya sepanjang tidak merugikan pihak pemegang gadai. Seperti mengendarai kendaraan bermotor, menempati rumah dan lainnya (tidak mengurangi nilai ekonomis yang melekat di dalamnya). Dengan dibolehkannya pihak *rāhin* untuk mengambil manfaat atas *marhūn* tersebut, diharapkan dapat membantu menambah penghasilan pihak *rāhin* yang nantinya segera melunasi utang-utangnya. Dan barang jaminan tersebut hanya sebagai tanda kepercayaan/pengikat adanya utang, bukan sebagai gantinya utang. Seperti pada praktek di lembaga keuangan (pegadaian/lembaga lain) yang tidak menahan barang jaminan seperti motor, rumah, dan tanah.

Dalil lainnya adalah sabda Nabi SAW.:

¹³³ Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji Jilid 2*, Terj. Misran, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), 386.

¹³⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 179.

¹³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 266.

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

“Hewan tunggangan dapat dinaiki atas nafkah dari pemilik, kalau hewan itu digadaikan. Susu dari kambing dapat diminum atas biaya dari pemilik, kalau hewan itu digadaikan. Biaya pemeliharaan hewan itu dibebankan kepada orang yang menaiki dan meminum susunya.”¹³⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menaiki dan meminum itu adalah pemilik manfaat dari hewan tersebut, yaitu *rāhin*. Dialah yang berhak memanfaatkannya sehingga ia membayar ongkosnya.

Jadi dari hadits tersebut sudahlah jelas bahwa yang berhak atas manfaat yang ditimbulkan dari *marhūn* adalah pihak pemilik barang yaitu *rāhin*. Semua manfaat dari suatu barang itu milik orang yang mempunyai barang tersebut. Dan orang lain tidak berhak memanfaatkannya karena sama halnya mengambil hak milik orang lain atau disebut dengan pencuri. Pihak *rāhin* wajib menjaga barang tersebut agar tidak rusak dan hilang karena barang tersebut masih dalam status sebagai *marhūn rahn* (jaminan utang).

Selanjutnya, akad gadai tidaklah menyebabkan kepemilikan barang gadaian jatuh ke tangan *murtahin*. Ia bahkan tidak boleh memanfaatkannya.¹³⁷ Justru sebaliknya, kepemilikan barang gadaian (*marhūn*) serta manfaatnya masih di tangan *rāhin*, yang merupakan pemilik asli. Seperti pendapat yang sebelumnya.

¹³⁶ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy Syifa', t.th), 540.

¹³⁷ *Ibid.*

Ada fuqaha Shāfi'iyah yang berpendapat bahwa sekalipun terdapat izin, pemegang *marhūn* (*murtahin*) haram mengambil manfaat atas *marhūn*. Menurut mereka persoalan ini tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong *ribā* yang diharamkan.¹³⁸ Hal itu jelas diharamkan oleh agama, sebagaimana diperkuat oleh hadits Nabi Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk *ribā*" (Riwayat Harīts Ibn Abī Usamāh)¹³⁹

Imam Shāfi'ī memperkuat pendapatnya di atas dalam kitab al-Umm pada bab "Yang Merusak Gadai":

مَنَافِعُ الرَّهْنِ لِلرَّهْنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ¹⁴⁰

Artinya: "Manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikit pun bagi si penerima gadai untuk mengambil manfaatnya."¹⁴¹

Pernyataan ini didukung oleh Hadits Nabi:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ

Artinya: "Gadai tidak menghalangi pemilik barang gadaian untuk mengambil manfaat barang gadaianya. Manfaat barang gadaian itu milik si pemiliknya dan iapun wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya."¹⁴²

¹³⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

¹³⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 261.

¹⁴⁰ Imam Abī 'Abdullāh Muhammad Ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Umm Juz III* (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002), 183.

¹⁴¹ Shidiq, *Fikih...*, 261.

¹⁴² Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqh...*, 178.

Jadi jika pemegang gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat apapun dari barang yang digadaikan. Maka akan menyalahi hukum yaitu:

1. Pemilik barang berhak atas memanfaatkan yang ditimbulkan dari barang tersebut.
2. Pemanfaatan terhadap barang dengan adanya harga yang ditunaikan dalam akad muamalah seperti jualbeli bukan dari adanya nafkah saja yang diberikan. Dan akad *rahn* bukanlah akad yang menyebabkan perpindahan hak milik.

Sedangkan ulama Hanabilah lebih memperhatikan *marhūn* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.¹⁴³ Ulama Hanabilah berpendapat mengenai *rāhin* dalam memanfaatkan *marhūn* yaitu *rāhin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *murtahin*. Pandangan ini berdasarkan prinsip bahwa segala manfaat dan nilai yang dihasilkan *marhūn*, maka ia akan kembali kepada asalnya, yakni sama hukumnya dengan *marhūn*.¹⁴⁴

Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabilah adalah *marhūn*, ada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada bukan hewan, maka apabila *marhūn* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhūn* tersebut dengan

¹⁴³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 42

¹⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 266.

menunggangnya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.¹⁴⁵

Menurut Imam Hanbali, dibolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai (*murtahin*) itu bukan dikarenakan sebab mengutangkan jika sebab itu maka menurutnya termasuk *ribā* dan haram meskipun ada izin dari pemilik.¹⁴⁶ Dan penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menunggangnya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.¹⁴⁷ *Murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn* sebagai imbalannya memberikan makan binatang tersebut.¹⁴⁸

Ulama Hanabilah berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī, Abū Dawah dan Tirmidzī dari Abū Hurairah ia berkata:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.¹⁴⁹

Artinya: “Punggung dikendarai oleh sebab nafakahnya apabila digadaikan, dan susu diminum dengan nafakahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafakah.”¹⁵⁰

Hadits ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafakahnya. Maka tidak dikatakan bahwa yang dimaksud di situ bahwa

¹⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 42.

¹⁴⁶ Shidiq, *Fikih...*, 263.

¹⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 314.

¹⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 12*, Terj. Kamaluddin dan A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1996), 142.

¹⁴⁹ Abī Muhammad ‘Abdullāh Ibn Ahmad Ibn Qudāmah, *Mugnī Juz IV* (Libanān: Dar Fikr, 1985), 215.

¹⁵⁰ Shidiq, *Fikih...*, 263.

orang yang menggadaikan menafakahkan dan mengambil manfaat, karena ia mengambil manfaat berdasarkan hak milik bukan dengan jalan imbalan antara nafakah dan manfaat sebagai yang tersebut dalam diktum Hadits. Disebutkan dalam sebagian riwayat, apabila binatang itu digadaikan, maka wajib atas yang pegang gadai memberi umpannya dan susunya diminumnya dan wajib atas orang yang minum susunya memberi nafakah.¹⁵¹

Menurut penulis teori yang dikemukakan para fuqaha Hanabilah menyalahi hukum Islam, yaitu pemanfaatan yang ditimbulkan berdasarkan nafakah terhadap barang jaminan bukan pemanfaatan terhadap barang dengan adanya harga yang ditunaikan dalam akad muamalah seperti jualbeli. Dan yang berhak memanfaatkan barang adalah dia yang mempunyai barang jaminan tersebut (pemilik harta). Sehingga hukumnya samadengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan perbuatan itu merupakan perbuatan *ribā*. Sebab mengambil keuntungan dari piutang yang dilakukan. Status barang tersebut adalah sebatas sebagai jaminan/kepercayaan atas akad *rahn*.

Dari penjelasan di atas bahwasannya yang menjadi persamaan kedua pendapat/tokoh antara madhhab Shafi'iyah dan madhhab Hanabilah yaitu:

¹⁵¹ Syaikh Mahmoud Syaltout dkk., *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 312-313.

1. Rukun *rahn* (gadai) ada empat: '*āqidain* yaitu *rāhin* dan *murtahin*, *shighat*, *marhūn bih* (utang), *marhūn* (barang jaminan).
2. Syarat *marhūn bih*: berupa utang yang tetap dan wajib untuk ditunaikan, utang harus bersifat mengikat, utang harus jelas dan pasti serta diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.
3. '*Āqidain* berhak memanfaatkan *marhūn*.

Dari data di atas maka ada perbedaan pendapat antara kedua madhhab tersebut, yaitu:

1. Pemegang *marhūn*, menurut Ulama Shāfi'iyah akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin*. Menurut Ulama Hanabilah *murtahin* harus tetap atau lama memegang *marhūn*.
2. Pemanfaatan *marhūn*, menurut Ulama Shāfi'iyah pihak *rāhin* yang boleh memanfaatkan *marhūn* pada akad *rahn*, menurut Ulama Hanabilah pihak *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn* pada akad *rahn*.

Dari data-data di atas penulis berpendapat, bahwa pendapat madhhab Shāfi'iyah lah yang paling kuat. Sebab *rahn* tidak menyebabkan perpindahan hak kepemilikan barang. Kewajiban dan hak-hak *rāhin* atas *rahn* berbanding lurus yaitu *rāhin* bertanggung jawab atas pembiayaan *marhūn*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan. Berbanding lurus dengan akad *rahn*

tidak batal jika *murtahin* menipikan atau meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin*, sehingga *rāhin* boleh mengambil manfaat atas barang tersebut dan selanjutnya pemegang *marhūn* (*murtahin*) haram mengambil manfaat atas *marhūn*, karena ia bukan pemilik *marhūn*, dan pengambilan manfaat tersebut atas utang maka tergolong *ribā* yang diharamkan. Hal itu jelas diharamkan oleh agama. Dan tidak menyalahi *qiyās*.

Dalam kondisi sekarang, maka kan lebih tepat apabila *marhūn* berupa hewan itu di*qiyaskan* dengan kendaraan. *Illatnya* yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, dan diperah susunya dapat di*illatkan* dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan *illatnya* adalah hasilnya yaitu apabila berupa hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

Maka dari itu pihak *rāhin*lah yang berhak memanfaatkan *marhūn*. Sebab jika pihak *murtahin* yang memanfaatkan *marhūn* tersebut dikawatirkan mengambil keuntungan dari akad *rahn* dan pengambilan manfaat tersebut tergolong *ribā* yang diharamkan agama. Sedangkan yang menjadi hak pihak *murtahin* atas adanya akad *rahn* adalah dengan menerima surat kendaraan tersebut (BPKB), sebagai tanda kepercayaan. Dan jika adanya biaya penyimpanan/pembiayaan atas *marhūn* maka pihak *rāhin*lah yang menanggung biaya tersebut.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Ulama Shāfi'iyāh bahwasannya *marhūn* berupa hewan memerlukan perawatan yang ditanggung pihak *rāhin* seperti memberi makanan dan minuman. Hal tersebut diasumsikan seperti kegiatan gadai di pegadaian syariah yang menyatakan bahwa semua biaya yang dibutuhkan *marhūn* dibiayai oleh nasabah. Sedangkan Ulama Hanabilah *marhūn rahn* dapat dilakukan oleh *murtahin*, tujuannya untuk menjaga keutuhan dan keamanan bagi *marhūn*. Seperti memberikan minuman dan makanan terhadap *marhūn* tersebut. Maka asumsi sekarang perawatan yang diberikan oleh *murtahin* tidak sesuai dengan pratek pegadaian syariah.
2. Menurut Ulama Shāfi'iyah manfaat *marhūn* bagi *rāhin*. *Rāhin* dapat mengambil manfaat *marhūn* seperti mengambil susu dan tenaganya. Maka asumsi sekarang relevan bahwa jaminan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah manfaat *marhūn* bagi *murtahin*, asumsi sekarang jika *murtahin* mengambil manfaat atas *marhūn* maka tindakannya adalah haram. Karena menguntungkan dirinya sendiri.

B. Saran

1. Ulama Shāfi'iyah telah memberikan solusi berkaitan dengan *rahn* yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits. Bahwasannya pihak yang memiliki barang/harta yang dijadikan *marhūn* berkewajiban merawat *marhūn* dan ia berhak memanfaatkan. Maka dari itu pegadaian syariah diharapkan melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Ulama Shāfi'iyah dan Ulama Hanabilah memberikan perlindungan terhadap *marhūn*. Karena *marhūn* merupakan tanda kepercayaan atas akad *rahn* yang dilakukan. Sehingga pihak yang menggadaikan barang supaya berhati-hati menjaga barang jaminan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'ān dan Terjemahan*. Jakarta: Hasanah Mimbar, 2011.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Bārī 14*, Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Bugha, Musthafa. *Fiqh Manhaji Jilid 2*, Terj. Misran. Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
- dkk. *Fiqh Manhaji Jilid 2*, Terj. Misran. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Al Hafizh, Al Imam. *Fathul Bārī 14*, Terj. Ibn Hajar al-Asqalani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Maraghī, Ahmad Mushthāfa. *Terjemah Tafsir Al-Magribī Juz III*, Terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Toha Putra, 1974.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisirū Al-Āliyyul Qādir Li Ikhtishārī Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Shāfi'ī, Imam Abī 'Abdullāh Muhammad Ibn Idrīs. *Umm Juz III*. Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'ān Majid An-Nūr*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan ahmadi. Jakarta: Amzah, 2008.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Mistahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
- Haque, M. Atiqul. *Wajah Perabadian Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Besar Islam*, Terj. Budi Rahmat, et. al.. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Hanbal, Imam Ahmad Ibn. *Musnad Juz III*. Dar-Fikr, 1994.
- Ibrahim, Abu Ishaq. *Kunci Fiqih Shāfi'ī*, Terj. Hafid Abdullāh. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Misri. "Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)". IAIN Ponorogo, 2013.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik Rasionalistik Phenomenologik dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim Jilid IV*. Semarang: Asy-Syifa', t.th.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia, 1988.
- Qudāmah, Abī Muhammad 'abdullāh Ibn Ahmad Ibn. *Mugnī Juz IV*. Libanān: Dar Fikr, 1985.
- Rahayu, Lina. "Studi Komparatif Tentang Jual Beli 'Urbun Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanabilah". IAIN Ponorogo, 2010.
- Rūsyd, Ibn. *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 12*, Terj. Kamaluddin dan A. Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sharbīnī, Muhammad Khatīb. *Mugnī Al-Muhtāj*. Dar Al-Fikr, t.th.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subandi, Bambang dkk.. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

----- . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sunarto, Ahmad dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy Syifa'.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Terj. Iman Firdaus. Jakarta: Zaman, 2012.

----- . *Biografi Imam Shāfi'ī*, Terj. Iman Firdaus. Jakarta: Zaman, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaltout, Syaikh Mahmoud dkk.. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Yuliyani. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkeh Dengan Standar Harga Emas Di Desa Baosan Lor Ngrayun Ponorogo*”. IAIN Ponorogo, 2013.

Zein, Muhamad Ma'sum. *Arus Pemikiran Empat Madzab*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

